



P U T U S A N

Nomor : 202 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **IMANUEL ROBERT NAJOAN Alias BERTY;**
Tempat lahir : Poso;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun/06 Januari 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bukit Pakis Barat 1A/08, RT 004/006, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mantan Komisararis PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas, Tbk (sekarang sebagai Direktur PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Paper, Tbk);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca dakwaan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan:

KESATU :

Bahwa Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY sebagai Komisararis PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk, diangkat melalui RUPS PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk yang dituangkan ke dalam akta Nomor : 54 tanggal 17 Juni 1994 Notaris Wachid Hasjim, S.H., pada kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor KPP Perusahaan Masuk Bursa Jl. Sudirman Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, memberi janji atau menjanjikan

Hal. 1 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY selaku Komisaris PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk, yang berkedudukan di Jl. Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik di Desa Driyorejo Gresik. dengan Nomor NPWP 01.132.932.3-054.000 adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas untuk tujuan ekspor, diangkat melalui RUPS PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk yang dituangkan ke dalam akta Notaris Nomor : 54 tanggal 17 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Notaris Wachid Hasjim, S.H., pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 mengajukan permintaan lebih bayar pajak (restitusi) yang meliputi :
 - Restitusi PPN Masa Desember 2004, SPT tertanggal 20 Januari 2005 ;
 - All Taxes Tahun Pajak 2004, SPT tertanggal 28 Juni 2005 ;
 - Restitusi PPN Masa Desember 2005, SPT tertanggal 20 Januari 2006 ;
 - All Taxes Tahun Pajak 2005, SPT tertanggal 29 Juni 2006 ;
 - Restitusi PPN Masa Januari s.d Juni 2006, SPT tertanggal 20 Juli 2006 ;
- Bahwa setelah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak untuk masing-masing permohonan restitusi tersebut, masih di tahun 2005 Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY mendatangi saksi Dra.Denok Taviperiana, AK.,M.M., selaku Supervisor Pemeriksa Pajak dan saksi Totok Hendriyatno, AK.,M.M., di ruang kerjanya di Kantor KPP Pajak Masuk Bursa di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat sambil menyerahkan laporan keuangan, buku besar yang berisi penjualan, pembelian, biaya-biaya dan lain-lain, faktur pajak, rekening koran PT. SAIPK, dokumen ekspor dan impor, bukti setoran pajak, yang saat itu Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY meminta kepada saksi Dra.Denok Taviperiana, AK.,M.M., dan saksi Totok Hendriyatno, AK.,M.M., agar pemeriksaan dipercepat dan tidak berlarut-larut serta hasil pemeriksaan yang akan dilakukan tetap memberikan hasil bahwa PT. SAIPK tetap lebih bayar pajak PPN dan PPh Badan (SPT Tahunan) sesuai dengan yang diajukan serta agar tidak dilakukan pemeriksaan dokumen yang mendalam;

Hal. 2 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas pengajuan lebih bayar melalui pengisian SPT tersebut keluarlah Surat Keputusan Lebih Bayar untuk PT SAIPK dengan rincian sebagai berikut :

1. Restitusi PPN Masa Desember 2004;

- Dasar pengenaan pajak ekspor dengan L/C Rp10.413.989.909,00 (0%);
- Dasar pengenaan pajak ekspor tanpa L/C Rp4.807.313.483,00 (0%);
- Penyerahan kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN Rp10.975.232.170,00;
- Dikurangi retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN Rp2.617.000,00;
- Jumlah penyerahan yang terutang PPN Rp26.193.918.562,00;
- Pajak pertambahan nilai dengan tarif 10% Rp1.097.523.217,00;
- Dikurangi PPN atas retur penjualan dari penyerahan Rp261.700,00;
- Jumlah Rp1.097.261.517,00;
- Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri Rp1.097.261.517,00;
- Pajak masukan yang dapat dikreditkan masukan impor Rp1.311.423.583,00;
- Pajak masukan Dalam Negeri Rp2.045.522.922,00;
- PPN Dalam Negeri Rp282.726,00 ;
- Jumlah Rp3.357.229.501,00 ;
- Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu Rp392.506.740,00 ;
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp3.749.736.241,00 ;
- Lebih bayar Rp2.652.474.724,00 (3.749.736.241,00 - 1.097.261.517,00);
- Oleh Ditjen Pajak telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor: 054-0071-2005, No. Urut SKPKPP: KEP-00044.PPN/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 21 Juli 2005, berdasarkan SKPLB No. 00032/407/04/054/05 tanggal 27 Juni 2005, SKPLB/PLB PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Pajak Desember 2004 sebesar Rp2.652.474.724,00 dikurangi Rp528.650.279,00 sehingga yang diterima sebesar Rp2.123.824.445,00 yang ditransfer ke rekening perusahaan di Bank Mandiri Surabaya Genteng Kali Nomor Rekening 141.0002848224;
- Pengurangan Rp528.650.279,00 tersebut dikurangkan sebagai kekurangan pembayaran pajak yaitu Bunga Penagihan PPh 2004

Hal. 3 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp177.147.660,00, Bunga Penagihan PPh 2004 Rp239.147.660,00, Bunga Penagihan PPh 2003 Rp102.623.049,00 dan PPN Dalam Negeri Oktober 2004 Rp9.731.910,00.

2. All Taxes Tahun Pajak 2004;

- Berdasarkan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2004, dari bulan Januari s.d Desember 2004;
- Penghasilan kena pajak (penghasilan netto fiskal – Rp340.128.223.990,00);
- Kredit Pajak Dalam Negeri Rp6.224.826.051,00 ;
- PPh yang lebih dipotong/dipungut Rp6.224.826.051,00 ;
- PPh yang lebih bayar Rp6.224.826.051,00 ;
- Telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00118.PPH/ WPJ.07/KP 0803/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Masa/Tahun 2004 kepada PT. SAIPK sebesar Rp3.300.725.505,00 dari pengajuan Rp6.224.826.051,00 dikurangi hutang pajak sebesar Rp2.924.100.546,00;
- Hutang pajak sebesar Rp2.924.100.546,00 yaitu terdiri dari:
 - PPh Pasal 23 Rp31.014.920,00;
 - PPh Pasal 26 Rp175.777.756,00;
 - PPh Pasal 4 (2) Rp5.013.091,00;
 - PPN Jasa LN Rp110.823.578,00 ;
 - PPh Pasal 16 D Rp16.797.224,00;
 - PPh Pasal 23 Rp2.283.863.068,00;
 - PPN Rp91.354.530,00;
 - PPN Rp3.808.603,00 ;
 - PPN Rp205.647.776,00;

3. Restitusi PPN Masa Desember 2005;

- Berdasarkan SPT Masa PPN, Masa Pajak Desember 2005;
- Penyerahan yang terutang PPN ekspor dengan L/C Rp12.894.752.636,00 (0%);
- Penyerahan yang terutang PPN ekspor tanpa L/C Rp4.660.091.080,00 (0%);
- Penyerahan kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN Rp22.155.027.299,00 ;

Hal. 4 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikurangi retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN Rp30.035.210,00;
 - Jumlah penyerahan yang terutang PPN Rp39.679.835.805,00 ;
 - Pajak keluaran dengan tarif 10% Rp2.215.502.729,00 ;
 - Dikurangi PPN atas retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN Rp3.003.521,00;
 - Jumlah Rp2.212.499.208,00 ;
 - Pajak masukan impor Rp2.810.817.003,00
 - Pajak masukan Dalam Negeri Rp1.646.655.962,00
 - Pajak masukan yang dari Masa Pajak yang tidak sama PPN Dalam Negeri Rp6.363.231,00 ;
 - Jumlah Rp4.463.836.196,00;
 - Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu Rp2.202.640.786,00;
 - Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp6.666.476.892,00;
 - Pajak yang lebih bayar Rp4.453.977.774,00 (Rp6.666.476.892,00 - Rp2.202.640.786,00);
 - Telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00103.PPN/WPJ.07/KP.0803/2006 tanggal 08 September 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Desember 2005 kepada PT. SAIPK sebesar Rp4.296.039.101,00 dari pengajuan Rp4.453.977.769,00 dikurangi hutang pajak sebesar Rp157.938.668,00
 - Hutang pajak sebesar Rp157.938.668,00 yaitu terdiri dari:
 - PPN Dalam Negeri Masa/Tahun November 2005 Rp71.123.526,00;
 - PPh Pasal 21 Masa/Tahun 2004 Rp86.815.142,00;
4. All Taxes Tahun Pajak 2005;
- Berdasarkan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2005, dari bulan Januari s.d Desember 2005;
 - Penghasilan kena pajak (penghasilan netto fiskal – Rp.154.712.431.815,00);
 - Kredit Pajak Dalam Negeri Rp4.150.988.360,00;
 - PPh yang lebih dipotong/dipungut Rp4.150.988.360,00;
 - PPh yang lebih bayar Rp4.150.988.360,00 ;
 - Telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00112.PPH/WPJ.07/KP.0803/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang

Hal. 5 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Masa/Tahun 2005 kepada PT. SAIPK sebesar Rp4.087.563.121,00 dari pengajuan Rp4.150.988.360,00 dikurangi hutang pajak sebesar Rp63.425.239,00

- Hutang pajak sebesar Rp63.425.239,00 yaitu terdiri dari:

- PPh Pasal 23 Rp47.155.825,00
- PPh Pasal 4 (2) Rp3.524.347,00
- PPh Pasal 16 D Rp7.248.556,00
- PPh Pasal 21 Rp5.496.511,00

5. Restitusi PPN Masa Januari s.d Juni 2006.

- Berdasarkan SPT Masa PPN, Masa Pajak Juni 2006;
- Dasar pengenaan pajak Ekspor Rp16.371.456.708,00 (0%);
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut tarif umum Rp21.120.208.801,00;
- Dikurangi retur penjualan Rp46.928.097,00;
- Jumlah Rp37.444.737.412,00;
- Pajak keluaran tarif umum Rp2.112.020.880,00;
- Dikurangi PPN atas retur penjualan Rp4.692.810,00;
- Jumlah pajak keluaran yang harus dipungut sendiri Rp2.107.328.070,00;
- Pajak masukan yang dapat dikreditkan Rp2.312.377.339,00;
- Dibayar dengan NPWP sendiri Rp1.739.350.240,00;
- Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu Rp6.072.991.657,00;
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp10.124.719.236,00;
- PPN yang kurang dibayar Rp8.017.391.166,00 (Rp10.124.719.236,00 - Rp2.107.328.070,00);
- Telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00028.PPN/WPJ.07/KP.0803/2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Juni 2006 kepada PT. SAIPK sebesar Rp7.783.847.647,00 dari pengajuan Rp8.014.177.740,00 dikurangi hutang pajak sebesar Rp230.330.093,00;
- Hutang pajak sebesar Rp230.330.093,00 yaitu terdiri dari:
 - PPN Masa Pajak Januari-Mei 2006 Rp24.574.600,00;
 - PPN Impor Masa Pajak November 2004 Rp38.587.178,00;
 - PPN Impor Masa Pajak Januari 2005 Rp95.799.344,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN Impor Masa Pajak Februari 2005 Rp33.464.687,00;
- PPN Impor Masa Pajak April 2005 Rp37.904.284,00;
- Bahwa terhadap Keputusan Dirjen Pajak tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak sebagai berikut :
 - 1) Restitusi PPN Masa Desember 2004 oleh Ditjen Pajak telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor: 054-0071-2005, No. Urut SKPKPP: KEP-00044.PPN/WPJ. 07/KP.0803/2005 tanggal 21 Juli 2005, berdasarkan SKPLB No. 00032/407/04/054/05 tanggal 27 Juni 2005, SKPLB/PLB PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Pajak Desember 2004 sebesar Rp2.652.474.724,00 dikurangi Rp528.650.279,00 sehingga yang diterima sebesar Rp2.123.824.445,00 yang ditransfer ke rekening perusahaan PT. SAIPK di Bank Mandiri Surabaya Genteng Kali Nomor Rekening 141.0002848224 dan oleh KPPN Jakarta V;
 - 2) All Taxes Tahun Pajak 2004 oleh Ditjen Pajak telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak kepada PT. SAIPK sebesar Rp3.300.725.505,00 dan oleh KPPN Jakarta V ;
 - 3) Restitusi PPN Masa Desember 2005, telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00103.PPN/WPJ.07/KP. 0803/2006 tanggal 8 September 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Desember 2005 kepada PT. SAIPK sebesar Rp4.296.039.101,00 dan oleh KPPN Jakarta V ;
 - 4) All Taxes Tahun Pajak 2005 telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00112.PPH/WPJ.07/KP. 0803/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Masa/Tahun 2005 kepada PT. SAIPK sebesar Rp4.087.563.121,00 dan oleh KPPN Jakarta V ;
 - 5) Restitusi PPN Masa Januari s.d Juni 2006. telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00028.PPN/WPJ.07/KP. 0803/2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Juni 2006 kepada PT. SAIPK sebesar Rp7.783.847.647,00 dan oleh KPPN Jakarta V;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan pajak lebih bayar, Pemeriksa Pajak yaitu saksi Dra.Denok Taviperiana, Ak.,M.M., dan saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pemeriksa pajak, hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Dra.

Hal. 7 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denok Taviperiana, Ak.,M.M., dan saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., atas permintaan Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY yaitu :

- Tidak melakukan pengujian arus barang atas klarifikasi faktur pajak masukan yang belum dijawab.
 - Tidak melakukan pengujian yang memadai terhadap ekspor dan impor Wajib Pajak antara lain pengujian arus barang, saat itu aplikasi ekspor dan impor sedang ditutup.
 - Tidak memperhatikan dan menguji adanya pos uang muka pembelian hak atas tanah sebesar Rp1.291.958.910,00 yang ada di neraca tahun 2004 tetapi pada neraca tahun 2005 sudah tidak ada lagi terkait penambahan aktiva dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait.
 - Tidak melakukan koreksi atas deposito Bank Sumitomo Singapura dengan pokok sebesar US\$ 1,000,000 yang penghasilan bunganya belum diperhitungkan oleh Wajib Pajak.
 - Terdapat penerimaan "uang muka penjualan lokal" yang belum dipungut PPN.
 - Tidak meneliti koreksi atas adanya jasa konsultan perusahaan asing (White Case LLP, Singapura) namun pada laporan keuangan Wajib Pajak tidak ada pembayaran jasa profesional ke luar negeri.
- Bahwa kemudian setelah hasil yang diharapkan oleh Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY dipenuhi oleh Pemeriksa Pajak yaitu saksi Dra. Denok Taviperiana, Ak.,M.M., dan saksi Totok Hendriyatno, Ak.,M.M., kemudian Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Dra. Denok Taviperiana, Ak.,M.M., dan saksi Totok Hendriyatno, Ak.,M.M., selaku Pemeriksa Pajak sebagai berikut :
- a. Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY memberikan uang kepada saksi Totok Hendriyatno, Ak.,M.M., yaitu:
 - 1) Tanggal 17-04-07, Rp98.000.000,00 ;
 - 2) Tanggal 15-05-07, Rp37.500.000,00 ;
 - 3) Tanggal 29-03-07, Rp100.000.000,00 ;
 - 4) Tanggal 26-02-07, Rp100.000.000,00 ;
 - 5) Tanggal 26-02-07, Rp200.000.000,00 ;
 - 6) Tanggal 27-07-07, Rp85.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Tanggal 27-07-07, Rp209.000.000,00 ;

Total Rp829.500.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

b. Terdakwa IMANUEL ROBER NAJOAN memberikan uang kepada saksi Dra. Denok Taviperiana Ak.,M.M., dalam rangka pemeriksaan pajak di PT. SAIPK Surabaya yaitu :

1) Tanggal 10-10-06 Rp150.000.000,00 ;

2) Tanggal 22-01-07 Rp50.000.000,00 ;

3) Tanggal 29-03-07 Rp50.000.000,00 ;

4) Tanggal 17-04-07 Rp50.000.000,00 ;

5) Tanggal 27-04-07 Rp100.000.000,00 ;

6) Tanggal 22-05-07 Rp220.000.000,00 ;

7) Tanggal 11-07-07 Rp50.000.000,00 ;

8) Tanggal 27-07-07 Rp50.000.000,00 ;

9) Tanggal 15-08-07 Rp85.000.000,00 ;

Total Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);

Dengan cara sebagai berikut :

1) Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Februari 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTY Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";

2) Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Februari 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp200.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";

3) Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";

4) Setoran pada Bank BCA tanggal 17 April 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp98.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";

5) Setoran pada Bank BCA tanggal 15 Mei 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp37.500.000,00 dengan isi berita "BERTHY";

6) Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTY Nomor Rekening



- 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp85.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 7) Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTY Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp209.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 8) Setoran pada Bank BCA tanggal 10 Oktober 2006 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp150.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 9) Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Januari 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 10) Setoran pada Bank BCA tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 11) Setoran pada Bank BCA tanggal 17 April 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 12) Setoran pada Bank BCA tanggal 27 April 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 13) Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Mei 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp220.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 14) Setoran pada Bank BCA tanggal 11 Juli 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 15) Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Denok Taviperiana Nomor Rekening 4580133270 sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 16) Setoran tunai tanpa buku pada Bank BCA tanggal 15 Agustus 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp85.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY memberikan sejumlah uang tersebut kepada saksi Dra. Denok Taviperiana, Ak.,M.M., dan



saksi Totok Hendriyatno, Ak.,M.M., adalah berhubungan/menindaklanjuti permintaan Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY sebelumnya kepada saksi Dra. Denok Taviperiana, Ak., M.M., dan saksi Totok Hendriyatno, Ak.,M.M., agar pemeriksaan pajak lebih bayar di PT. SAIPK dipercepat dan tidak berlarut-larut serta supaya hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim tetap memberikan hasil bahwa PT. SAIPK tetap lebih bayar pajak PPN dan PPh Badan dan agar supaya terhadap pos-pos tertentu untuk tidak dilakukan pemeriksaan secara mendetail/mendalam, yang pada akhirnya permintaan Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY tersebut dipenuhi oleh saksi Dra. Denok Taviperiana, Ak.,M.M., dan saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., selanjutnya setelah permintaan Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY tersebut dipenuhi oleh Tim pemeriksa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Dra. Denok Taviperiana, Ak., M.M. Total Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) dan saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., sebesar Rp829.500.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY sebagai Komisaris PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk, diangkat melalui RUPS PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk yang dituangkan ke dalam akta Nomor : 54 tanggal 17 Juni 1994 Notaris Wachid Hasjim, S.H., dengan Saksi Totok Hendriyatno, Ak.,M.M., selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak di Kantor KPP Perusahaan Masuk Bursa Jakarta (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 01 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor KPP Perusahaan Masuk Bursa Jl. Sudirman Jakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan sengaja mentransfer harta kekayaan, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY selaku Komisaris PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk, yang berkedudukan di Jl. Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik di Desa Driyorejo Gresik. dengan Nomor NPWP 01.132.932.3-054.000 adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas untuk tujuan ekspor, diangkat melalui RUPS PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk yang dituangkan ke dalam akta Notaris Nomor : 54 tanggal 17 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Notaris Wachid Hasjim, S.H., pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 mengajukan permintaan lebih bayar pajak (restitusi) yang meliputi :
 - Restitusi PPN Masa Desember 2004, SPT tertanggal 20 Januari 2005 ;
 - All Taxes Tahun Pajak 2004, SPT tertanggal 28 Juni 2005 ;
 - Restitusi PPN Masa Desember 2005, SPT tertanggal 20 Januari 2006 ;
 - All Taxes Tahun Pajak 2005, SPT tertanggal 29 Juni 2006 ;
 - Restitusi PPN Masa Januari s.d Juni 2006, SPT tertanggal 20 Juli 2006;
- Bahwa setelah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak untuk masing-masing permohonan Restitusi tersebut, Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY dan Harly Wahab selaku bagian Accounting PT. SAIPK mendatangi saksi Dra. Denok Taviperiana, Ak., M.M., selaku Supervisor Pemeriksa Pajak dan saksi Totok Hendriyatno, Ak.,M.M., di ruang kerjanya di Kantor KPP Pajak Masuk Bursa di Jalan Sudirman Jakarta Pusat sambil menyerahkan Laporan Keuangan Buku Besar yang berisi penjualan, pembelian, biaya-biaya dan lain-lain, faktur pajak, rekening Koran PT. SAIPK, dokumen ekspor dan impor, bukti setoran pajak, yang saat itu Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY meminta kepada saksi Dra.Denok Taviperiana, Ak., M.M., dan saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., agar pemeriksaan dipercepat dan tidak berlarut-larut serta hasil pemeriksaan yang akan dilakukan tetap memberikan hasil bahwa PT. SAIPK tetap lebih bayar pajak PPN dan PPh Badan (SPT Tahunan) sesuai dengan yang diajukan serta agar tidak dilakukan pemeriksaan dokumen yang mendalam;

Hal. 12 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan atas pengajuan lebih bayar melalui pengisian SPT tersebut keluarlah Surat Keputusan Lebih Bayar untuk PT. SAIPK dengan rincian sebagai berikut :

1. Restitusi PPN Masa Desember 2004;

- Dasar pengenaan pajak ekspor dengan L/C Rp10.413.989.909,00 (0%);
- Dasar pengenaan pajak ekspor tanpa L/C Rp4.807.313.483 (0%);
- Penyerahan kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN Rp10.975.232.170;
- Dikurangi retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN Rp2.617.000,00;
- Jumlah penyerahan yang terutang PPN Rp26.193.918.562,00;
- Pajak pertambahan nilai dengan tarif 10% Rp1.097.523.217,00;
- Dikurangi PPN atas retur penjualan dari penyerahan Rp261.700,00 ;
- Jumlah Rp1.097.261.517,00;
- Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri Rp1.097.261.517,00;
- Pajak masukan yang dapat dikreditkan masukan impor Rp1.311.423.583,00;
- Pajak masukan Dalam Negeri Rp2.045.522.922,00;
- PPN Dalam Negeri Rp282.726,00;
- Jumlah Rp3.357.229.501,00 ;
- Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu Rp392.506.740,00;
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp3.749.736.241,00 ;
- Lebih bayar Rp2.652.474.724,00 (3.749.736.241,00 - 1.097.261.517,00).
- Oleh Ditjen Pajak telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor : 054-0071-2005, No. Urut SKPKPP: KEP-00044. PPN/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 21 Juli 2005, berdasarkan SKPLB No. 00032/407/04/054/05 tanggal 27 Juni 2005, SKPLB/PLB PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Pajak Desember 2004 sebesar Rp2.652.474.724,00 dikurangi Rp528.650.279,00 sehingga yang diterima sebesar Rp2.123.824.445,00 yang ditransfer ke rekening perusahaan di Bank Mandiri Surabaya Genteng Kali Nomor Rekening 141.0002848224.
- Pengurangan Rp528.650.279 tersebut dikurangkan sebagai kekurangan pembayaran pajak yaitu Bunga Penagihan PPh 2004 sebesar Rp.177.147.660 Bunga Penagihan PPh 2004 Rp239.147.660,00, Bunga Penagihan PPh 2003 Rp102.623.049,00 dan PPN Dalam Negeri Oktober 2004 Rp9.731.910,00.

Hal. 13 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. All Taxes Tahun Pajak 2004;

- Berdasarkan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2004, dari bulan Januari s.d Desember 2004;
- Penghasilan kena pajak (penghasilan netto fiscal Rp.340.128.223.990,00);
- Kredit Pajak Dalam Negeri Rp6.224.826.051,00;
- PPh yang lebih dipotong/dipungut Rp6.224.826.051,00;
- PPh yang lebih bayar Rp6.224.826.051,00;
- Telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00118.PPH/WPJ.07/KP.0803/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Masa/Tahun 2004 kepada PT. SAIPK sebesar Rp3.300.725.505,00 dari pengajuan Rp6.224.826.051,00 dikurangi hutang pajak sebesar Rp2.924.100.546,00;
- Hutang pajak sebesar Rp2.924.100.546,00 yaitu terdiri dari:
 - PPh Pasal 23 Rp31.014.920,00;
 - PPh Pasal 26 Rp175.777.756,00;
 - PPh Pasal 4 (2) Rp5.013.091,00;
 - PPN Jasa LN Rp110.823.578,00 ;
 - PPh Pasal 16 D Rp16.797.224,00;
 - PPh Pasal 23 Rp2.283.863.068,00;
 - PPN Rp91.354.530,00;
 - PPN Rp3.808.603,00
 - PPN Rp205.647.776,00;

3. Restitusi PPN Masa Desember 2005;

- Berdasarkan SPT Masa PPN, Masa Pajak Desember 2005;
- Penyerahan yang terutang PPN ekspor dengan L/C Rp12.894.752.636 (0%);
- Penyerahan yang terutang PPN ekspor tanpa L/C Rp4.660.091.080 (0%);
- Penyerahan kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN Rp22.155.027.299,00;
- Dikurangi retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN Rp30.035.210,00 ;
- Jumlah penyerahan yang terutang PPN Rp39.679.835.805,00;
- Pajak keluaran dengan tarif 10% Rp2.215.502.729,00;



- Dikurangi PPN atas retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN Rp3.003.521,00;
- Jumlah Rp2.212.499.208,00 ;
- Pajak masukan impor Rp2.810.817.003,00;
- Pajak masukan Dalam Negeri Rp1.646.655.962,00;
- Pajak masukan yang dari Masa Pajak yang tidak sama PPN Dalam Negeri Rp6.363.231,00 ;
- Jumlah Rp4.463.836.196,00;
- Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu Rp2.202.640.786,00;
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp6.666.476.892,00;
- Pajak yang lebih bayar Rp4.453.977.774,00 (Rp6.666.476.892,00 - Rp2.202.640.786,00);
- Telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00103.PPN/WPJ .07/ KP.0803/2006 tanggal 8 September 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Desember 2005 kepada PT. SAIPK sebesar Rp4.296.039.101,00 dari pengajuan Rp4.453.977.769,00 dikurangi hutang pajak sebesar Rp157.938.668,00;
- Hutang pajak sebesar Rp157.938.668,00 yaitu terdiri dari:
 - PPN Dalam Negeri Masa/Tahun November 2005 Rp71.123.526,00;
 - PPh Pasal 21 Masa/Tahun 2004 Rp86.815.142,00;

4. All Taxes Tahun Pajak 2005;

- Berdasarkan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2005, dari bulan Januari s.d Desember 2005;
- Penghasilan kena pajak (penghasilan netto fiskal – Rp.154.712.431.815,00);
- Kredit Pajak Dalam Negeri Rp4.150.988.360,00;
- PPh yang lebih dipotong/dipungut Rp4.150.988.360,00;
- PPh yang lebih bayar Rp4.150.988.360,00;
- Telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00112.PPH/WPJ.07/ KP.0803/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Masa/Tahun 2005 kepada PT. SAIPK sebesar Rp4.087.563.121,00 dari pengajuan Rp4.150.988.360,00 dikurangi hutang pajak sebesar Rp63.425.239,00;
- Hutang pajak sebesar Rp63.425.239,00 yaitu terdiri dari:
 - PPh Pasal 23 Rp47.155.825,00;
 - PPh Pasal 4 (2) Rp3.524.347,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh Pasal 16 D Rp7.2 48.556,00;
 - PPh Pasal 21 Rp5.496.511,00.
5. Restitusi PPN Masa Januari s.d Juni 2006.
- Berdasarkan SPT Masa PPN, Masa Pajak Juni 2006;
 - Dasar pengenaan pajak Ekspor Rp16.371.456.708,00 (0%);
 - Penyerahan yang PPNnya harus dipungut tarif umum Rp21.120.208.801,00;
 - Dikurangi retur penjualan Rp46.928.097,00;
 - Jumlah Rp37.444.737.412,00;
 - Pajak keluaran tarif umum Rp2.112.020.880,00;
 - Dikurangi PPN atas retur penjualan Rp4.692.810,00;
 - Jumlah pajak keluaran yang harus dipungut sendiri Rp2.107.328.070,00;
 - Pajak masukan yang dapat dikreditkan Rp2.312.377.339,00;
 - Dibayar dengan NPWP sendiri Rp1.739.350.240,00;
 - Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu Rp6.072.991.657,00;
 - Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp10.124.719.236,00;
 - PPN yang kurang dibayar Rp8.017.391.166,00 (Rp10.124.719.236,00 - Rp2.107.328.070,00);
 - Telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00028.PPN/WPJ.07/KP.0803/2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Juni 2006 kepada PT. SAIPK sebesar Rp7.783.847.647,00 dari pengajuan Rp8.014.177.740,00 dikurangi hutang pajak sebesar Rp230.330.093,00;
 - Hutang pajak sebesar Rp230.330.093,00 yaitu terdiri dari:
 - PPN Masa Pajak Januari-Mei 2006 Rp24.574.600,00
 - PPN Impor Masa Pajak November 2004 Rp38.587.178,00
 - PPN Impor Masa Pajak Januari 2005 Rp95.799.344,00;
 - PPN Impor Masa Pajak Februari 2005 Rp33.464.687,00;
 - PPN Impor Masa Pajak April 2005 Rp37.904.284,00;
 - Bahwa terhadap Keputusan Dirjen Pajak tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak sebagai berikut :
 - 1) Restitusi PPN Masa Desember 2004 oleh Ditjen Pajak telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor: 054-0071-2005, No. Urut SKPKPP: KEP-00044.PPN/

Hal. 16 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 21 Juli 2005, berdasarkan SKPLB No. 00032/407/04/054/05 tanggal 27 Juni 2005, SKPLB/PLB PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Pajak Desember 2004 sebesar Rp2.652.474.724,00 dikurangi Rp528.650.279,00 sehingga yang diterima sebesar Rp2.123.824.445,00 yang ditransfer ke rekening perusahaan PT. SAIPK di Bank Mandiri Surabaya Genteng Kali Nomor Rekening 141.0002848224 dan oleh KPPN Jakarta V ;

- 2) All Taxes Tahun Pajak 2004 oleh Ditjen Pajak telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak kepada PT. SAIPK sebesar Rp3.300.725.505,00 dan oleh KPPN Jakarta V ;
- 3) Restitusi PPN Masa Desember 2005 telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00103.PPN/WPJ.07/KP. 0803/2006 tanggal 8 September 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Desember 2005 kepada PT. SAIPK sebesar Rp4.296.039.101,00 dan oleh KPPN Jakarta V ;
- 4) All Taxes Tahun Pajak 2005 telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00112.PPH/WPJ.07/KP. 0803/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPH Pasal 25/29 Badan Masa/Tahun 2005 kepada PT. SAIPK sebesar Rp4.087.563.121,00 dan oleh KPPN Jakarta V ;
- 5) Restitusi PPN Masa Januari s.d Juni 2006. telah mendapat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00028.PPN/WPJ.07/KP.0803/2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Juni 2006 kepada PT. SAIPK sebesar Rp7.783.847.647,00 dan oleh KPPN Jakarta V ;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan pajak lebih bayar, Pemeriksa Pajak yaitu saksi Dra.Denok Taviperiana, Ak.,M.M., dan saksi Totok Hendriyatno, Ak.,M.M., tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pemeriksa pajak, hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Dra Denok Taviperiana, Ak., M.M., dan saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., atas permintaan Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY yaitu :

- tidak melakukan pengujian arus barang atas klarifikasi faktur pajak masukan yang belum dijawab ;
- tidak melakukan pengujian yang memadai terhadap ekspor dan impor Wajib Pajak antara lain pengujian arus barang, saat itu aplikasi ekspor dan impor sedang ditutup ;

Hal. 17 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak memperhatikan dan menguji adanya pos uang muka pembelian hak atas tanah sebesar Rp1.291.958.910,00 yang ada di neraca tahun 2004 tetapi pada neraca tahun 2005 sudah tidak ada lagi terkait penambahan aktiva dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait ;
 - tidak melakukan koreksi atas deposito Bank Sumitomo Singapura dengan pokok sebesar US\$ 1,000,000 yang penghasilan bunganya belum diperhitungkan oleh Wajib Pajak;
 - terdapat penerimaan “uang muka penjualan lokal” yang belum dipungut PPN ;
 - tidak meneliti koreksi atas adanya jasa konsultan perusahaan asing (White Case LLP, Singapura) namun pada laporan keuangan Wajib Pajak tidak ada pembayaran jasa profesional ke luar negeri;
- Bahwa kemudian setelah hasil yang diharapkan oleh Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY dipenuhi oleh Pemeriksa Pajak yaitu saksi Denok Taviperiana, Ak., M.M., dan saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., kemudian Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY menyerahkan sejumlah uang kepada Pemeriksa Pajak saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., sebagai berikut :
- 1) Tanggal 26-02-07, Rp100.000.000,00 ;
 - 2) Tanggal 26-02-07 , Rp200.000.000,00 ;
 - 3) Tanggal 29-03-07, Rp100.000.000,00 ;
 - 4) Tanggal 17-04-07, Rp98.000.000,00 ;
 - 5) Tanggal 15-05-07, Rp37.500.000,00 ;
 - 6) Tanggal 27-07-07, Rp85.000.000,00 ;
 - 7) Tanggal 27-07-07, Rp209.000.000,00 ;
- Total Rp829.500.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Dengan cara sebagai berikut :
- 1) Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Februari 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita “BERTHY”;



- 2) Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Februari 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp200.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 3) Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 4) Setoran pada Bank BCA tanggal 17 April 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp98.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 5) Setoran pada Bank BCA tanggal 15 Mei 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp37.500.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 6) Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp85.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 7) Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp209.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- Bahwa sejumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY kepada saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., sebesar Rp829.500.000,00 kemudian sebesar \pm Rp431.500.000,00 dibelikan tanah adat seluas \pm 30 Ha yang terletak di Dusun Dua Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Prov. Riau seolah-olah dibeli oleh Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY sesuai surat Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 12 Februari 2007, dan kuitansi pembayaran tertanggal :
 - a) 26 Februari 2007 yang isinya sudah terima dari IMANUEL ROBERT NAJOAN banyaknya uang Rp100.000.000,00 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah sesuai dengan perjanjian ikatan jual beli tanah tanggal 12 Februari 2007.
 - b) 27 Juli 2007 yang isinya sudah terima dari IMANUEL ROBERT NAJOAN banyaknya uang Rp209.000.000,00 sebagai pembayaran ke-2 pembelian tanah sesuai dengan perjanjian ikatan jual beli tanah tanggal 12 Februari 2007.



- c) 07 Juli 2007 yang isinya sudah terima dari IMANUEL ROBERT NAJOAN banyaknya uang Rp71.000.000,00 sebagai pelunasan pembelian tanah sesuai dengan perjanjian ikatan jual beli tanah tanggal 12 Februari 2007.
- d) tanggal 15 Mei 2007 yang isinya sudah terima dari IMANUEL ROBERT NAJOAN banyaknya uang Rp.37.500.000,00 sebagai uang muka biaya sertifikasi tanah sesuai dengan perjanjian ikatan jual beli tanah tanggal 12 Februari 2007.
- e) tanggal 27 Juli 2007 yang isinya sudah terima dari IMANUEL ROBERT NAJOAN banyaknya uang Rp.14.000.000,00 sebagai biaya pelunasan sertifikasi tanah sesuai dengan perjanjian ikatan jual beli tanah tanggal 12 Februari 2007.
- Bahwa antara Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY bersama saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., membuat surat ikatan perjanjian jual beli tanah adat di Provinsi Riau tersebut dengan maksud bahwa sejumlah dana yang diberikan oleh Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTHY kepada saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., yang kemudian dibelikan tanah oleh saksi Totok Hendriyatno, Ak., M.M., seolah-olah sah atau legal ;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c Jo. Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. Disita dari Saksi Endarto Putra Jayadi Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa fotokopi legalisir :
 - 1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Totok Hendriyatno NIK. 09.5405.150170.0626 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2001;
 - 2) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Paket Ekspres pada Bank BCA tanggal 26 Agustus 1999 atas nama Totok Hendriyatno dengan Nomor Rekening 273.1242013;
 - 3) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Totok Hendriyatno Nomor Rekening 2731242013;
 - 4) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Februari 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
 - 5) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Februari 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp200.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
 - 6) 1 (satu) lembar Slip Penarikan pada Bank BCA tanggal 27 Februari 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp50.000.000,00;
 - 7) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
 - 8) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 17 April 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp98.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 15 Mei 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp37.500.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 10) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp85.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 11) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp209.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 12) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 24 November 2006 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp200.000.000,00;
- 13) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2007 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp200.000.000,00;
- 14) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Februari 2007 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Denok Taviperiana Nomor Rekening 4580133270 sebesar Rp80.000.000,00;
- 15) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 9 Januari 2008 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp100.000.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Februari 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp22.000.000,00;
- 17) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 11 Maret 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp99.570.000,00 dengan isi berita "dari Bp Totok";

Hal. 22 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 April 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp22.500.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 Juni 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp38.600.000,00;
- 20) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Juni 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp20.405.000,00;
- 21) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp22.025.000,00;
- 22) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Agustus 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp21.230.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 29 Oktober 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp23.910.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Desember 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp16.972.500,00;
- 25) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Denok Taviperiana Nomor Rekening 4580133270;
- 26) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 10 Oktober 2006 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp150.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";

Hal. 23 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Januari 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 29) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 17 April 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 27 April 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 31) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Mei 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp220.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 11 Juli 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 33) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Denok Taviperiana Nomor Rekening 4580133270 sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 34) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Denok Taviperiana NIK. 09.5401.571264.0318 yang berlaku sampai dengan 17 Desember 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Februari 2007 dengan Nomor Rekening 4582150862 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 36) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.941770, Nomor Rekening 4582 150862 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 26 Februari 2007, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 26 Maret 2007;

Hal. 24 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4580133279 tanggal 26 Februari 2007;
- 38) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Februari 2006 dengan Nomor Rekening 4582146156 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 39) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.729311, Nomor Rekening 4582146156 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 22 Februari 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 22 Maret 2006;
- 40) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582146156 tanggal 22 Februari 2006;
- 41) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 31 Juli 2006 dengan Nomor Rekening 4582150315 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 42) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.847220, Nomor Rekening 4582150315 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 31 Juli 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 31 Agustus 2006;
- 43) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582150315 tanggal 31 Juli 2006;
- 44) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 28 Agustus 2006 dengan Nomor Rekening 4582150471 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp700.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 45) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.847261, Nomor Rekening 4582150471 sebesar Rp700.000.000,00 tertanggal 28 Agustus 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 28 September 2006;
- 46) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582150471 tanggal 28 Agustus 2006;

Hal. 25 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



- 47) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 30 November 2006 dengan Nomor Rekening 4582147497 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 48) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.857669, Nomor Rekening 4582 147497 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 30 November 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 1 Januari 2007;
- 49) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582147497 tanggal 30 November 2006;
- 50) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Desember 2006 dengan Nomor Rekening 4582147896 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp500.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 51) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.857694, Nomor Rekening 4582 147896 sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 26 Desember 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 26 Januari 2007;
- 52) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582147896 tanggal 26 Desember 2006;
- 53) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 19 April 2007 dengan Nomor Rekening 4582153373 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 54) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AG. 028175, Nomor Rekening 4582153373 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 19 April 2007, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 21 Mei 2007;
- 55) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582153373 tanggal 19 April 2007;
- 56) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458;
- 57) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN NIK. 12.5618.060157.0002 yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Januari 2008;



58) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan pada Bank BCA tanggal 08 Februari 2007 atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN dengan Nomor Rekening 8290317518;

59) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 8290317518;

II. Disita dari Saksi Agus Joko Purwanto di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang fotokopi dilegalisir:

- 1) 1 (satu) bundel Curriculum Vitae (CV) atas nama Totok Hendriatno;
- 2) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-244/SJ.2.3/UP.1/1990 tanggal 28/03/1990, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi CPNS dengan pangkat Pengatur Muda/IIa;
- 3) 3 (tiga) lembar Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-359/PJ.12/UP.14/1991 tanggal 17/07/1991, terhitung mulai tanggal 01/08/1991, diangkat menjadi PNS dengan pangkat Pengatur Muda/II a;
- 4) 1 (satu) lembar Keputusan Dirjen Pajak No: 06-09/00953/KEP/X/1991 tanggal 21/04/1992, terhitung mulai tanggal 01/10/1991, naik pangkat Pengatur Muda Tk.I/II b;
- 5) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-2983/SJ.2/UP.3/1997 tanggal 27/11/1997, terhitung mulai tanggal 01/10/1997, naik pangkat menjadi Penata Muda/III a;
- 6) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-7510/SJ.2/UP.3/2002 tanggal 04/12/2002, terhitung mulai tanggal 01/10/2002, naik pangkat menjadi Penata Muda Tk.I/III b;
- 7) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-889/SJ.2/UP.3/2006 tanggal 28/04/2006, terhitung mulai tanggal 01/04/2006, naik pangkat menjadi Penata/IIIc;
- 8) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-2641/SJ.5/UP.3/2009 tanggal 24/09/2009, terhitung mulai tanggal 01/10/2009, naik pangkat menjadi Penta Tk.I/IIId.
- 9) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-11/PJ.1/UP.52/1992 tanggal 29/08/1992, terhitung mulai tanggal 01/04/1992, ditetapkan sebagai Asisten Teknisi Pemeriksa Pajak Madya Karikpa Bandung Dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-342/PJ.1/UP. 53/1999 tanggal 20/09/1999, terhitung mulai tanggal 20/09/1999, ditetapkan sebagai Pelaksana Kanwil VI DJP Jakarta Raya Khusus;
- 11) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-150/PJ./UP. 53/2004 tanggal 16/09/2004, terhitung mulai tanggal 16/09/2004, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Pertama KPP Perusahaan Masuk Bursa;
- 12) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMK-331/KM.1/UP.11/ 2007 tanggal 04/06/2007, terhitung mulai tanggal 04/06/2007, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Muda KPP Badan Usaha Milik Negara;
- 13) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-676/PJ/UP.53/2012 tanggal 22/03/2012, terhitung mulai tanggal 01/04/2012, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Muda KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
- 14) 1 (satu) bundel Curriculum Vitae (CV) atas nama Denok Taviperiana;
- 15) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-06/SJ.2/UP.1/1990 tanggal 15/05/1990, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi CPNS dengan pangkat Penata Muda/IIIa;
- 16) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KM-10/SJ.2/UP.2/1991 tanggal 01/08/1991, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi PNS;
- 17) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-1786/SJ.2/UP.3/1994 tanggal 11/08/1994, terhitung mulai tanggal 01/04/1994, naik pangkat Penata Muda Tk.I/III b;
- 18) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KM-2066/SJ.2/UP .3/1998 tanggal 24/08/1998, terhitung mulai tanggal 01/04/1998, naik pangkat menjadi Penata/IIIc;
- 19) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-7574/SJ.2/UP.3/2002 tanggal 04/12/2002, terhitung mulai tanggal 01/10/2002, naik pangkat menjadi Penata Tk.I/IIId;
- 20) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: 01/KM.1/UP.3/2006 tanggal 13/01/2006, terhitung mulai tanggal 01/10/2005, naik pangkat menjadi Pembina/IVa;
- 21) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: 217/KMK.01/UP.3/2009 tanggal 10/06/2009, terhitung mulai tanggal 01/04/2009, naik pangkat menjadi Pembina Tk.I/IVb;

Hal. 28 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



- 22) 4 (empat) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-20/PJ/UP.53/1992 tanggal 05/02/1992, terhitung mulai tanggal 05/02/1992, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya Karikpa Jakarta Dua;
- 23) 2 (dua) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-86/PJ/UP.53/1994 tanggal 31/05/1994, terhitung mulai tanggal 18/06/1994, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya Karikpa Jakarta Satu;
- 24) 2 (dua) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-212/PJ/UP.53/1995 tanggal 31/-10/1995, terhitung mulai tanggal 01/12/1995, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Karikpa Jakarta Tiga;
- 25) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 451/KM.1/UP.11/2000 tanggal 18/08/2000, terhitung mulai tanggal 06/09/2000, ditetapkan sebagai Ahli Pemeriksa Pajak Pratama Kanwil VI DJP Jakarta Raya Khusus;
- 26) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 403/KM.1/UP.11/2004 tanggal 29/09/2004, terhitung mulai tanggal 01/11/2004, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Muda;
- 27) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 331/KM.1/UP.11/2007 tanggal 04/06/2007, terhitung mulai tanggal 14/08/2007, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Madya KPP Penanaman Modal Asing Tiga;
- 28) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: 227/KMK.01/UP.11/2009 tanggal 22/06/2009, terhitung mulai tanggal 21/07/2009, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Madya KPP Madya Bekasi;
- 29) 1 (satu) lembar print out perekaman pelaporan LHKPN atas nama Denok Taviperiana;
- 30) 1 (satu) lembar print out perekaman pelaporan LHKPN atas nama Totok Hendriyatno;
- III. Disita dari saksi Ghulam Ahmad Syafaqi, Ak., M.Si., di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang fotokopi dokumen dilegalisir:
- 1) 1 (satu) bundel Data Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan atas nama Denok Taviperiana;
- 2) 1 (satu) bundel Data Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan atas nama Totok Hendriyatno;
- IV. Disita dari saksi Herry Sumardjito di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo



No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang surat-surat/dokumen berupa fotokopi legalisir:

- 1) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak 2004, terdiri atas:
 - a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-02/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-138/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 Juni 2006;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) Nomor 00103/406/04/054/06 tanggal 15 Juni 2006 senilai Rp6.224.826.051,00.
- 2) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak Desember 2005, terdiri atas:
 - a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-26/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-169/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 24 Agustus 2006;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00039/ 407/05/054/06 tanggal 24 Agustus 2006 senilai Rp4.453.977.769,00.
- 3) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) Masa Pajak/Tahun Pajak Januari sampai dengan Juni 2006, terdiri atas:
 - a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-55/PSK/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-09/PSK/WPJ.07/KP.0805/2005 tanggal 18 Januari 2007;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00018/ 407/ 06/054/07 tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp8.014.177.740,00.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak Desember 2005, terdiri atas:
 - a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-226/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-140/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 22 Mei 2007;
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang terdiri dari:

Hal. 30 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-202/WPJ.07/KP.0805/2008 tanggal 24 Juni 2008 untuk Tahun Pajak 2006 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-84/WPJ.07/KP.0805/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk Tahun Pajak 2007 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - c) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-173/WPJ.07/KP.0805/2010 tanggal 2 April 2010 untuk Masa Pajak/Tahun Pajak 2008 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - d) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-116/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2011 tanggal 20 April 2011 untuk Tahun Pajak 2009 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - e) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-116/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2012 tanggal 25 April 2012 untuk Tahun Pajak 2010 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - f) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-113/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2013 tanggal 12 April 2013 untuk Tahun Pajak 2011 dan Jenis Pajak All Taxes.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor: Prin-47/PSK/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 25 Mei 2005;
 - 7) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : LAP-868/WPJ.11/KP.0307/2005 tanggal 21 Juli 2005;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00042/407/04/054/05 tanggal 26 Juli 2005 senilai Rp5.247.296.736,00;
 - 9) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor: Print-47/PSK/WPJ.07/KP.0805/2005 tanggal 25 Mei 2005, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Desember 2004 diterima tanggal 20 Januari 2005, LPAD Nomor S-003256/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
 - b) 1 (satu) set lengkap Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor 19/PSK/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 23 Juni 2005;
 - c) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari s.d. Des 2004;
 - d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Hal. 31 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPHP) Nomor Pem-23/WPJ.07/KP.0805/2005 tanggal 22 Juni 2005.

10) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-02/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006, terdiri dari:

- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan normal Tahun Pajak 2004 diterima tanggal 28 Juni 2005, LPAD Nomor S-022504/PPWB/WPJ.07/KP.0803/ 2005;
- b) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Tahun Pajak 2004 All Taxes;
- c) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Nomor PEMB-02/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;
- d) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-117/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;
- e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-121/WPJ.07/ KP.0805/2006 tanggal 14 Juni 2006;
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 15 Juni 2006.

11) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor : Print-26/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006, terdiri dari:

- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pembetulan ke-2 Masa Pajak Januari 2005 diterima tanggal 02 Maret 2005, LPAD Nomor S-007031/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- b) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Februari 2005 diterima tanggal 18 Maret 2005, LPAD Nomor S-009434/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2005;
- c) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Maret 2005 diterima tanggal 19 April 2005, LPAD Nomor S-013721/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Mei 2005 diterima tanggal 17 Juni 2005, LPAD Nomor S-021208/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;

- e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juni 2005 diterima tanggal 20 Juli 2005, LPAD Nomor S-026225/PPN 1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- f) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juli 2005 diterima tanggal 19 Agustus 2005, LPAD Nomor S-028780/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- g) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Agustus 2005 diterima tanggal 20 September 2005, LPAD Nomor S-032000/PPN1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;
- h) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak September 2005 diterima tanggal 31 Oktober 2005, LPAD Nomor S-037028/PPN1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;
- i) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Oktober 2005 diterima tanggal 18 November 2005, LPAD Nomor S-039837/PPN1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;
- j) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak November 2005 diterima tanggal 20 Desember 2005, LPAD Nomor S-043665/PPN1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;
- k) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak November 2005 diterima tanggal 27 Des 2005, LPAD Nomor S-044128/ PPN1195/ WPJ.07/KP.0803/2005;
- l) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Desember 2005 diterima tanggal 20 Januari 2006, LPAD Nomor S-002780/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2006;
- m) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari s.d. Des 2005;
- n) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Nomor PEMB-26/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;
- o) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-134/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;
- p) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-147/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15

Hal. 33 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2006;

- q) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 22 Agustus 2006.
- 12) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-55/PSK/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006, terdiri dari:
- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2006 diterima tanggal 20 Februari 2006, LPAD Nomor S-006683/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2006;
 - b) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Februari 2006 diterima tanggal 20 Maret 2006, LPAD Nomor S-010704/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2006;
 - c) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Maret 2006;
 - d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak April 2006;
 - e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Mei 2006;
 - f) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juni 2006 diterima tanggal 20 Juli 2006, LPAD Nomor S-027268/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2006;
 - g) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari s.d. Juni 2006;
 - h) 1 (satu) lembar Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Pajak Nomor PAN-55/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;
 - i) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-241/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 November 2006;
 - j) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-04/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 15 Januari 2007;
 - k) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2007.
- 13) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Print-226/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006,
terdiri dari:

- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan Normal Tahun Pajak 2005 diterima tanggal 29 Juni 2006, LPAD Nomor S-024012/PPWB/WPJ.07/KP.0803/ 2006;
 - b) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Tahun Pajak 2005 All Taxes;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Nomor PEMB-226/WPJ.07/KP.0805/2006 tanpa tanggal tahun 2006;
 - d) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-240/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 November 2006;
 - e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-138/PSL/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - f) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 21 Mei 2007.
- 14) 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00128/406/05/054/07 senilai Rp4.150.988.360,00;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2004 Nomor: 054-0206-2006 tanggal 10 Juli 2006 senilai Rp3.300.725.505,00;
- 16) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-0118.PPH/WPJ.07/KP.0803/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Masa/Tahun 2004 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk senilai Rp3.300.725.505,00;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2005 Nomor: 054-0198-2007 tanggal 19 Juni 2007 senilai Rp4.087.563.121,00;
- 18) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00112.PPH/WPJ.07/ KP.0803/ 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Masa/Tahun 2005 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan

Hal. 35 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



Kertas Tbk senilai Rp4.087.563.121,00;

- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPN Dalam Negeri tahun 2005 Nomor: 054-0233-2006 tanggal 8 September 2006 senilai Rp4.296.039.101,00;
- 20) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00103.PPH/WPJ.07/KP.0803/2006 tanggal 8 September 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Desember 2005 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk senilai Rp4.296.039.101,00;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPN Dalam Negeri tahun 2006 Nomor: 054-0045-2007 tanggal 13 Februari 2007 senilai Rp7.783.847.647,00;
- 22) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00028.PPN/WPJ.07/KP.0803/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Juni 2006 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk senilai Rp7.783.847.647,00;

V. Disita dari saksi Guntur Budiarto, S.E., M.M., CFE., di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang surat-surat/dokumen berupa fotokopi legalisir:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap Penyimpangan dalam Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Gratifikasi oleh Pemeriksa Pajak pada KPP Perusahaan Masuk Bursa Nomor Laporan: LAP-41/IJ.9/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Denok Taviperiana tanggal 02 Juli 2010;
- 3) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Totok Hendriyatno tanggal 30 Juni 2010;
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Hamzah tanggal 29 Juni 2010;
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Akhmad Mustofa Ainul Yakin tanggal 01 Juli 2010;
- 6) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan IMANUEL ROBERT NAJOAN tanggal 18 Juni 2010;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan IMANUEL ROBERT NAJOAN



tanggal 23 Juni 2010.

VI. Disita dari Dra. Denok Taviperiana, Ak, M.M., di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 0057311 An. TAMBA tanggal jatuh tempo 25 Agustus 2011 dan 3 lembar struk Bank Mandiri;
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan An. Dra. Denok Taviperiana terletak di jalan Mustika Jaya IV No 34 Rt.008/011 Kel. Rawamangun Kec Pulo Gadung;
- 3) 3 (tiga) lembar fotokopi Identitas Riwayat An. Dra. Denok Taviperiana;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An. Akhmad Mustofa Ainul Y, S.E;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. Dra. Denok Taviperiana, Ak.;
- 6) 3 (tiga) lembar fotokopi SK Pemberhentian An. Dra. Denok Taviperiana No. 89/KMK.01/UP.92/ 2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Berita Acara Pemberhentian;
- 7) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 648.12/384-IMB/DCK. Permohonan Petrus Kusuma Dipl.I ng An. PT. Saranapapan Ekasejati Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- 8) 9 (sembilan) lembar fotokopi Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Kota Bunga Cipanas;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi);
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Skep Kenaikan Pangkat An. Dra. Denok Taviperiana;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen SK Mutasi An. Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Pelantikan An. Dra. Denok Taviperiana, Ak. ;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen SK Penyesuaian Jabatan An. Dra. Denok Taviperiana;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kenaikan Gaji Berkala;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);

Hal. 37 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK);
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pendataan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan;
- 18) 1 (satu) bundel amplop cokelat Dokumen LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari KPK An. Dra. Denok Taviperiana;
- 19) 1 (satu) bundel amplop cokelat Dokumen fotokopi Lampiran LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari KPK An. Dra. Denok Taviperiana;
- 20) 1 (satu) buah fotokopi Kartu NPWP No. 07.546.361.2-003.001 An. Denok Taviperiana, Ak, Dra;

VII. Disita dari saksi Johan Danisaputra Widjaja di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pesanan Kendaraan Nomor T 152-15843 tanggal 16 Juni 2009;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kuitansi Pembayaran Nomor T 152-35773 tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp175.950.000,00
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kuitansi Pembayaran Nomor T 152-35835 tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp1.500.000,00
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bukti serah terima kendaraan baru Nomor T152-200900119 tanggal 23 Juni 2009 dan diserahkan pada tanggal 14 Juli 2009;

VIII. Disita dari saksi Suyono Sanjaya di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 480/2007 tanggal 16 Agustus 2007 pada Ny. Rodiah Yahya, S.H., merupakan PPAT pada Kabupaten Cianjur;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284 Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 151 m2 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak ;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan No. 004693 tanggal 17 Agustus 2006 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak. terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Blok EE4 No. 2 dengan luas tanah 151 m2 dan luas bangunan 60 m2 dengan harga

Hal. 38 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp270.000.000,00;

- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Kota Bunga Cipanas No. 2633/PPJB/SPE/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 antara PT. Saranapapan Ekasejati selaku pihak penjual dan Dra. Denok Taviperiana, Ak., selaku pihak pembeli;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Rekening Melalui Fax Bank BCA atas nama PT. Saranapapan Ekasejati Nomor Rekening 194-300-926-4 periode 28/08/06 – 28/08/06 yang tertera bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 telah terjadi transaksi setoran transfer dari 4580133270 untuk pembayaran Villa Kota Bunga Blk EE4 No. 2 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp260.000.000,00;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi No. 00368/TM/08/2006 tanggal 28 Agustus 2008 untuk pembayaran uang muka I, II dan lunasan rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp257.500.000,00 dan Kuitansi No. 00369/TM/08/2006 tanggal 28 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya surat-surat rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp2.500.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi No. 00354/TM/08/2006 tanggal 22 Agustus 2008 untuk pembayaran uang pesanan rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp10.000.000,00, tanda terima sementara dan bukti pembayaran dari Bank BCA;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tanggal 24 November 2007 atas surat-surat asli dari PT. Saranapapan Ekasejati kepada Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Rumah Nomor 2098/BAST/SPE/IV/2007 tanggal 28 April 2007 dari PT. Saranapapan Ekasejati kepada Dra. Denok Taviperiana, Ak;

IX. Disita dari saksi Akhmad Mustofa Ainul Yakin di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1650 TFN tahun pembuatan 2009, warna silver metalik, Nomor rangka MR054HY9194634558, Nomor mesin 1NZ X905625 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak. yang beralamat di Jl. Rawamangun Muka III/15 RT. 008/012 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1650 TFN tahun pembuatan 2009, warna silver metalik, Nomor rangka MR054HY9194634558, Nomor mesin 1NZ X905625 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak. yang beralamat di Jl. Rawamangun Muka III/15 RT. 008/012 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;
- 3) 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1650 TFN tahun pembuatan 2009, warna silver metalik, Nomor rangka MR054HY9194634558, Nomor mesin 1NZ X905625 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak. yang beralamat di Jl. Rawamangun Muka III/15 RT. 008/012 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;
- 4) 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik No. 592 yang terletak di Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur dengan luas tanah 150 m2 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 5) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 428/2009 tanggal 16 April 2009 pada Haji Rizul Suarmadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan luas tanah 150 m2 dan luas bangunan 100 m2, berupa sebuah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Mustika Jaya IV 34, RT. 008/011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur dari Henny Sihotang kepada Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 6) 1 (satu) bundel sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284 yang terletak di Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 151 m2 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 480/2007 tanggal 16 Agustus 2007 pada Ny. Rodiah Yahya, S.H., Notaris di Cianjur, dengan luas tanah 151 m2 dan luas bangunan 75 m2, berupa sebuah bangunan rumah tinggal/villa, tipe New Arizona berikut seluruh turutan-turutannya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setempat dikenal sebagai Villa Kota Bunga Blok EE 4 Nomor 02, Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat dari Petrus Kusuma selaku Direktur Utama PT. Saranapapan Ekasakti selaku developer kepada Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- X. Disita dari saksi Max Melen Tumundo, S.H., di Jl. Mustika Jaya IV 34, RT. 008/011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, terhadap barang bukti berupa sebidang tanah dan rumah/bangunan

Hal. 40 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Mustika Jaya IV 34, RT. 008/011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 592 dan Akta Jual Beli No. 428/2009 tanggal 16 April 2009 pada Haji Rizul Suarmadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan luas tanah 150 m2 dan luas bangunan 100 m2 dengan luas tanah 151 m2 dan luas bangunan 75 m2 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak;

XI. Disita dari saksi Max Melen Tumundo, S.H di Villa Kota Bunga Blok EE 4 No. 2, Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur Jawa Barat, terhadap barang bukti berupa sebidang tanah dan rumah/bangunan yang terletak di Villa Kota Bunga Blok EE 4 No. 2, Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284 dan Akta Jual Beli No. 480/2007 tanggal 16 Agustus 2007 pada Ny. Rodiah Yahya, S.H., Notaris di Cianjur, dengan luas tanah 151 m2 dan luas bangunan 75 m2 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak;

XII. Disita dari saksi IMANUEL ROBERT NAJOAN Als.BERTY di Kantor PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk Jl. Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, berdasarkan hasil pengeledahan dan penyerahan sendiri oleh pihak yang menguasai barang kepada Penyidik, terhadap barang bukti antara lain berupa barang : sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti.

XIII. Disita dari Saksi Yond Rizal, Ak, M.A., Phd., di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang fotokopi dilegalisir:

- 1) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 90/KMK.01/UP.92/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : S-271/WPJ.08/KP.0301/ 2007 tanggal 15 Juni 2007 atas nama Totok Hendriyatno yang ditandatangani oleh Kepala KPP BUMN;
- 3) 2 (dua) lembar Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Nomor: PRIN-10/MK.9/2011 tanggal 28 November 2011 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Totok Hendriyatno yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NDR-01/WP.J.19/KP.03/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Pembebasan dari penugasan sebagai

Hal. 41 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang ditandatangani oleh PJ.
Kepala KPP BUMN;

XIV. Disita dari Saksi Hermanto Hasian di Kantor Subdit II Dit Reskrimsus
Polda Riau, Jl. Gajah Mada No. 11 Pekanbaru Riau, terhadap barang
bukti berupa antara lain berupa barang fotokopi dilegalisir:

- 1) 1 (satu) bundel Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Siak
Raya Timber Nomor 03 tanggal 7 Desember 2011, pada Paramita
Sintha Widasmaras, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang;
- 2) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 89/KPTS-
II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pembaharuan Hak
Pengusahaan Hutan Alam PT. Siak Raya Timber seluas \pm 38.560
hektar di Provinsi Riau;
- 3) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 04 Oktober 2012
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
kepada PT. Siak Raya Timber atas areal hutan produksi seluas \pm
23.030 hektar di Provinsi Riau.
- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: SK.174/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.89/KPTS-
II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pembaharuan Hak
Pengusahaan Hutan Alam PT. Siak Raya Timber seluas \pm 38.560
hektar di Provinsi Riau;
- 5) 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja PT. Siak Raya Timber;

XV. Disita dari saksi Hario Damar di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo
No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara
lain berupa barang fotokopi dokumen dilegalisir:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya SPT PPh Tahun
2006 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya SPT PPh Tahun
2007 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya;
- 3) 1 (satu) bundel print out SPT PPh Tahun 2008 atas nama Totok
Hendriyatno beserta lampirannya;
- 4) 1 (satu) bundel print out SPT PPh Tahun 2009 atas nama Totok

Hal. 42 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendriyatno beserta lampirannya;

- 5) 1 (satu) bundel print out SPT PPh Tahun 2010 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya.

- Barang bukti I s/d VIII dan XII, s/d XV tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Barang bukti IX, X, XI sudah dituntut dalam perkara Dra. Denok Taviperiana, Ak., supaya dirampas untuk Negara ;

5. Membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 08/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Mei 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTY dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b, c Jo. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Membebaskan Terdakwa IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTY dari Dakwaan Kedua tersebut;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini berupa :
Disita dari Saksi Endarto Putra Jayadi Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa fotokopi legalisir:

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Totok Hendriyatno NIK. 09.5405.150170.0626 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2001;
- 2) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Paket Ekspres pada Bank BCA tanggal 26 Agustus 1999 atas nama Totok Hendriyatno dengan Nomor Rekening 273.1242013;
- 3) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Totok Hendriyatno Nomor Rekening 2731242013;
- 4) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Februari 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 5) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Februari 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp200.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 6) 1 (satu) lembar Slip Penarikan pada Bank BCA tanggal 27 Februari 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp50.000.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 17 April 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp98.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 15 Mei 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp37.500.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 10) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp85.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 11) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening

Hal. 44 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp209.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 12) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 24 November 2006 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp200.000.000,00;
- 13) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2007 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp200.000.000,00;
- 14) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Februari 2007 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Denok Taviperiana Nomor Rekening 4580133270 sebesar Rp80.000.000,00;
- 15) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 9 Januari 2008 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp100.000.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Februari 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp22.000.000,00;
- 17) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 11 Maret 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp99.570.000,00 dengan isi berita "dari Bp Totok";
- 18) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 April 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp22.500.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 Juni 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp38.600.000,00;
- 20) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Juni 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013

Hal. 45 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp20.405.000,00;
- 21) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp22.025.000,00;
- 22) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Agustus 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp21.230.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 29 Oktober 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp23.910.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Desember 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp16.972.500,00;
- 25) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Denok Taviperiana Nomor Rekening 4580133270;
- 26) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 10 Oktober 2006 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp150.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Januari 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 29) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 17 April 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 27 April 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";

Hal. 46 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Mei 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp220.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 11 Juli 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 33) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Denok Taviperiana Nomor Rekening 4580133270 sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 34) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Denok Taviperiana NIK. 09.5401.571264.0318 yang berlaku sampai dengan 17 Desember 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Februari 2007 dengan Nomor Rekening 4582150862 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 36) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.941770, Nomor Rekening 4582150862 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 26 Februari 2007, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 26 Maret 2007;
- 37) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4580133279 tanggal 26 Februari 2007;
- 38) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Februari 2006 dengan Nomor Rekening 4582146156 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 39) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.729311, Nomor Rekening 4582146156 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 22 Februari 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 22 Maret 2006;
- 40) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582146156 tanggal 22 Februari 2006;
- 41) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 31 Juli 2006 dengan Nomor Rekening 4582150315 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.847220, Nomor Rekening 4582150315 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 31 Juli 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 31 Agustus 2006;
- 43) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582150315 tanggal 31 Juli 2006;
- 44) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 28 Agustus 2006 dengan Nomor Rekening 4582150471 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp700.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 45) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.847261, Nomor Rekening 4582150471 sebesar Rp700.000.000,00 tertanggal 28 Agustus 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 28 September 2006;
- 46) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582150471 tanggal 28 Agustus 2006;
- 47) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 30 November 2006 dengan Nomor Rekening 4582147497 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 48) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.857669, Nomor Rekening 4582147497 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 30 November 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 1 Januari 2007;
- 49) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582147497 tanggal 30 November 2006;
- 50) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Desember 2006 dengan Nomor Rekening 4582147896 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp500.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 51) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.857694, Nomor Rekening 4582147896 sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 26 Desember 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 26 Januari 2007;

Hal. 48 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582147896 tanggal 26 Desember 2006;
- 53) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 19 April 2007 dengan Nomor Rekening 4582153373 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 54) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AG. 028175, Nomor Rekening 4582153373 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 19 April 2007, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 21 Mei 2007;
- 55) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582153373 tanggal 19 April 2007;
- 56) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458;
- 57) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN NIK. 12.5618.060157.0002 yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2008;
- 58) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan pada Bank BCA tanggal 8 Februari 2007 atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN dengan Nomor Rekening 8290317518;
- 59) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 8290317518.

Disita dari Saksi Agus Joko Purwanto di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang fotokopi dilegalisir:

- 60) 1 (satu) bundel Curriculum Vitae (CV) atas nama Totok Hendriyatno;
- 61) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-244/SJ.2.3/UP.1/1990 tanggal 28/03/1990, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi CPNS dengan pangkat Pengatur Muda/IIa;
- 62) 3 (tiga) lembar Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-359/PJ.12/UP.14/1991 tanggal 17/07/1991, terhitung mulai tanggal 01/08/1991, diangkat menjadi PNS dengan pangkat Pengatur Muda /II a;
- 63) 1 (satu) lembar Keputusan Dirjen Pajak No: 06-09/00953/KEP/X/1991 tanggal 21/04/1992, terhitung mulai tanggal 01/10/1991, naik pangkat Pengatur Muda Tk.I/II b;

Hal. 49 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-2983/SJ.2/UP.3/1997 tanggal 27/11/1997, terhitung mulai tanggal 01/10/1997, naik pangkat menjadi Penata Muda/III a;
- 65) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-7510/SJ.2/UP.3/2002 tanggal 04/12/2002, terhitung mulai tanggal 01/10/2002, naik pangkat menjadi Penata Muda Tk.I/III b;
- 66) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-889/SJ.2/UP.3/2006 tanggal 28/04/2006, terhitung mulai tanggal 01/04/2006, naik pangkat menjadi Penata/IIIc;
- 67) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM- 2641/SJ.5/UP.3/2009 tanggal 24/09/2009,terhitung mulai tanggal 01/10/2009, naik pangkat menjadi Penta Tk.I/IIId.
- 68) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-11/PJ.1/UP.52/1992 tanggal 29/08/1992, terhitung mulai tanggal 01/04/1992, ditetapkan sebagai Asisten Teknisi Pemeriksa Pajak Madya Karikpa Bandung Dua;
- 69) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-342/PJ.1/UP.53/1999 tanggal 20/09/1999, terhitung mulai tanggal 20/09/1999, ditetapkan sebagai Pelaksana Kanwil VI DJP Jakarta Raya Khusus;
- 70) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-150/PJ./UP.53/2004 tanggal 16/09/2004, terhitung mulai tanggal 16/09/2004, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Pertama KPP Perusahaan Masuk Bursa;
- 71) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMK-331/KM.1/UP.11/2007 tanggal 04/06/2007, terhitung mulai tanggal 04/06/2007, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Muda KPP Badan Usaha Milik Negara;
- 72) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-676/PJ/UP.53/2012 tanggal 22/03/2012, terhitung mulai tanggal 01/04/2012, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Muda KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
- 73) 1 (satu) bundel Curriculum Vitae (CV) atas nama Denok Taviperiana;
- 74) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-06/SJ.2/UP.1/1990 tanggal 15/05/1990, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi CPNS dengan pangkat Penata Muda/IIIa;
- 75) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KM-10/SJ.2/UP.2/1991 tanggal 01/08/199, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi PNS;

Hal. 50 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-1786/SJ.2/UP.3/1994 tanggal 11/08/1994, terhitung mulai tanggal 01/04/1994, naik pangkat Penata Muda Tk.I/III b;
- 77) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KM-2066/SJ.2/UP.3/1998 tanggal 24/08/1998, terhitung mulai tanggal 01/04/1998, naik pangkat menjadi Penata/IIIc;
- 78) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-7574/SJ.2/UP.3/2002 tanggal 04/12/2002, terhitung mulai tanggal 01/10/2002, naik pangkat menjadi Penata Tk.I/IIId;
- 79) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: 01/KM.1/UP.3/2006 tanggal 13/01/2006, terhitung mulai tanggal 01/10/2005, naik pangkat menjadi Pembina/IVa;
- 80) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: 217/KMK.01/UP.3/2009 tanggal 10/06/2009, terhitung mulai tanggal 01/04/2009, naik pangkat menjadi Pembina Tk.I/IVb;
- 81) 4 (empat) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-20/PJ./UP.53/1992 tanggal 05/02/1992, terhitung mulai tanggal 05/02/1992, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya Karikpa Jakarta Dua;
- 82) 2 (dua) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-86/PJ/UP.53/1994 tanggal 31/05/1994, terhitung mulai tanggal 18/06/1994, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya Karikpa Jakarta Satu;
- 83) 2 (dua) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-212/PJ/UP.53/1995 tanggal 31/10/1995, terhitung mulai tanggal 01/12/1995, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Karikpa Jakarta Tiga;
- 84) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 451/KM.1/UP.11/2000 tanggal 18/08/2000, terhitung mulai tanggal 06/09/2000, ditetapkan sebagai Ahli Pemeriksa Pajak Pratama Kanwil VI DJP Jakarta Raya Khusus;
- 85) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 403/KM.1/UP.11/2004 tanggal 29/09/2004, terhitung mulai tanggal 01/11/2004, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Muda;
- 86) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 331/KM.1/UP.11/2007 tanggal 04/06/2007, terhitung mulai tanggal 14/08/2007, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Madya KPP Penanaman Modal Asing Tiga;

Hal. 51 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: 227/KMK.01/UP.11/2009 tanggal 22/06/2009, terhitung mulai tanggal 21/07/2009, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Madya KPP Madya Bekasi;

88) 1 (satu) lembar print out perekaman pelaporan LHKPN atas nama Denok Taviperiana;

89) 1 (satu) lembar print out perekaman pelaporan LHKPN atas nama Totok Hendriyatno

Disita dari saksi Ghulam Ahmad Syafaqi, Ak., M.Si., di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang fotokopi dokumen dilegalisir:

90) 1 (satu) bundel Data Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan atas nama Denok Taviperiana;

91) 1 (satu) bundel Data Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan atas nama Totok Hendriyatno.

Disita dari saksi Herry Sumardjito di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang surat-surat/dokumen berupa fotokopi legalisir:

92) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak 2004, terdiri atas:

a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-02/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;

b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-138/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 Juni 2006;

c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) Nomor 00103/406/04/054/06 tanggal 15 Juni 2006 senilai Rp6.224.826.051,00.

93) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak Desember 2005, terdiri atas:

a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-26/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;

b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-169/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 24 Agustus 2006;

c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00039/ 407/05/054/06 tanggal 24 Agustus 2006 senilai Rp4.453.977.769,00.

94) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) Masa

Hal. 52 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak/Tahun Pajak Januari sampai dengan Juni 2006, terdiri atas:

- a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-55/PSK/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-09/PSK/WPJ.07/KP.0805/2005 tanggal tanggal 18 Januari 2007;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00018/ 407/ 06/054/07 tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp8.014.177.740,00.
- 95) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak Desember 2005, terdiri atas:
- a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-226/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-140/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 22 Mei 2007;
- 96) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang terdiri dari:
- a) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-202/WPJ.07/KP.0805/2008 tanggal 24 Juni 2008 untuk Tahun Pajak 2006 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-84/WPJ.07/KP.0805/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk Tahun Pajak 2007 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - c) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-173/WPJ.07/KP.0805/2010 tanggal 2 April 2010 untuk Masa Pajak/Tahun Pajak 2008 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - d) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-116/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2011 tanggal 20 April 2011 untuk Tahun Pajak 2009 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - e) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-116/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2012 tanggal 25 April 2012 untuk Tahun Pajak 2010 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - f) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-113/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2013 tanggal 12 April 2013 untuk Tahun Pajak 2011 dan Jenis Pajak All Taxes.
- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor: Prin-47/PSK/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 25 Mei 2005;
- 98) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Pajak

Hal. 53 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) Nomor: LAP-868/WPJ.11/KP.0307/2005 tanggal 21 Juli 2005;

99) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00042/407/04/054/05 tanggal 26 Juli 2005 senilai Rp5.247.296.736,00;

100) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor: Print-47/PSK/WPJ.07/KP. 0805/ 2005 tanggal 25 Mei 2005, terdiri dari:

- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Desember 2004 diterima tanggal 20 Januari 2005, LPAD Nomor S-003256/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2005;
- b) 1 (satu) set lengkap Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor 19/PSK/WPJ.07/KP.0805/ 2005 tanggal 23 Juni 2005;
- c) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari s.d. Des 2004;
- d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-23/WPJ.07/KP.0805/2005 tanggal 22 Juni 2005.

101) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-02/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006, terdiri dari:

- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan normal Tahun Pajak 2004 diterima tanggal 28 Juni 2005, LPAD Nomor S-022504/PPWB/WPJ.07/KP.0803/2005;
- b) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Tahun Pajak 2004 All Taxes;
- c) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Nomor PEMB-02/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;
- d) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-117/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;
- e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-121/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 14 Juni 2006;
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 15 Juni 2006.

Hal. 54 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor: Print-26/PSL/WPJ.07/ KP.0805/ 2006 tanggal 01 Maret 2006, terdiri dari:

- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pembetulan ke-2 Masa Pajak Januari 2005 diterima tanggal 02 Maret 2005, LPAD Nomor S-007031/PPN1195/ WPJ.07/KP.0803/ 2005;
- b) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Februari 2005 diterima tanggal 18 Maret 2005, LPAD Nomor S-009434/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2005;
- c) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Maret 2005 diterima tanggal 19 April 2005, LPAD Nomor S-013721/ PPN 1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Mei 2005 diterima tanggal 17 Juni 2005, LPAD Nomor S-021208/ PPN 1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juni 2005 diterima tanggal 20 Juli 2005, LPAD Nomor S-026225/ PPN 1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- f) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juli 2005 diterima tanggal 19 Agustus 2005, LPAD Nomor S-028780/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- g) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Agustus 2005 diterima tanggal 20 September 2005, LPAD Nomor S-032000/PPN 1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;
- h) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak September 2005 diterima tanggal 31 Oktober 2005, LPAD Nomor S-037028/PPN 1195/ WPJ.07/ KP.0803/2005;
- i) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Oktober 2005 diterima tanggal 18 November 2005, LPAD Nomor S-039837/PPN 1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;
- j) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak November 2005 diterima tanggal 20 Desember 2005, LPAD Nomor S-043665/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- k) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak November 2005 diterima tanggal 27 Des 2005, LPAD Nomor S-044128/ PPN1195/ WPJ.07/KP.0803/ 2005;

Hal. 55 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Desember 2005 diterima tanggal 20 Januari 2006, LPAD Nomor S-002780/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2006;
 - m) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari s.d. Des 2005;
 - n) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Nomor PEMB-26/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;
 - o) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-134/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;
 - p) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-147/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 Agustus 2006;
 - q) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 22 Agustus 2006.
- 103) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-55/PSK/WPJ.07/ KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006, terdiri dari:
- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2006 diterima tanggal 20 Februari 2006, LPAD Nomor S-006683/PPN1195/ WPJ.07/ KP.0803/2006;
 - b) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Februari 2006 diterima tanggal 20 Maret 2006, LPAD Nomor S-010704/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2006;
 - c) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Maret 2006;
 - d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak April 2006;
 - e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Mei 2006;
 - f) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juni 2006 diterima tanggal 20 Juli 2006, LPAD Nomor S-027268/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2006;
 - g) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari s.d. Juni 2006;

Hal. 56 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Pajak Nomor PAN-55/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;
 - i) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-241/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 November 2006;
 - j) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-04/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 15 Januari 2007;
 - k) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2007.
- 104) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-226/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006, terdiri dari:
- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan normal Tahun Pajak 2005 diterima tanggal 29 Juni 2006, LPAD Nomor S-024012/PPWB/WPJ.07/KP.0803/2006;
 - b) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Tahun Pajak 2005 All Taxes;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Nomor PEMB-226/WPJ.07/KP.0805/2006 tanpa tanggal tahun 2006;
 - d) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-240/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 November 2006;
 - e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-138/PSL/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - f) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 21 Mei 2007.
- 105) 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00128/406/05/054/07 senilai Rp4.150.988.360,00;
- 106) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2004 Nomor: 054-0206-2006 tanggal 10 Juli 2006 senilai Rp3.300.725.505,00;
- 107) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-

Hal. 57 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0118.PPH/WPJ.07/KP.0803/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan masa/ tahun 2004 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk senilai Rp3.300.725.505,00;
- 108) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2005 Nomor: 054-0198-2007 tanggal 19 Juni 2007 senilai Rp4.087.563.121,00;
- 109) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00112.PPH/WPJ.07/KP.0803/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Masa/ Tahun 2005 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk senilai Rp4.087.563.121,00;
- 110) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPN Dalam Negeri tahun 2005 Nomor: 054-0233-2006 tanggal 8 September 2006 senilai Rp4.296.039.101,00;
- 111) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00103.PPH/WPJ.07/KP.0803/ 2006 tanggal 8 September 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Desember 2005 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk senilai Rp4.296.039.101,00;
- 112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPN Dalam Negeri tahun 2006 Nomor: 054-0045-2007 tanggal 13 Februari 2007 senilai Rp7.783.847.647,00;
- 113) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00028.PPN/WPJ.07/ KP.0803/ 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Juni 2006 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk senilai Rp7.783.847.647,00;
- Disita dari saksi Guntur Budiarto, S.E., M.M., CFE., di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang surat-surat/dokumen berupa fotokopi legalisir:
- 114) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap Penyimpangan dalam pemeriksaan Pajak dan penerimaan gratifikasi oleh Pemeriksa Pajak pada KPP Perusahaan Masuk Bursa Nomor Laporan: LAP-41/IJ.9/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 115) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Denok

Hal. 58 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taviperiana tanggal 2 Juli 2010;

116) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Totok Hendriyatno tanggal 30 Juni 2010;

117) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Hamzah tanggal 29 Juni 2010;

118) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Akhmad Mustofa Ainul Yakin tanggal 1 Juli 2010;

119) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan IMANUEL ROBERT NAJOAN tanggal 18 Juni 2010;

120) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan IMANUEL ROBERT NAJOAN tanggal 23 Juni 2010.

Disita dari Dra. Denok Taviperiana, Ak., M.M., di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

121) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 0057311 An. Tamba tanggal jatuh tempo 25 Agustus 2011 dan 3 lembar struk Bank Mandiri;

122) 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Izin Mendirikan Bangunan An. Dra. Denok Taviperiana terletak di jalan Mustika Jaya IV No 34 Rt.008/011 Kel. Rawamangun Kec Pulo Gadung;

123) 3 (tiga) lembar fotokopi Identitas Riwayat An. Dra. Denok Taviperiana;

124) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An. Akhmad Mustofa Ainul Y., S.E.;

125) 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. Dra. Denok Taviperiana, Ak.;

126) 3 (tiga) lembar fotokopi SK Pemberhentian An. Dra. Denok Taviperiana No. 89/KMK.01/UP.92/ 2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Berita Acara Pemberhentian;

127) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 648.12/384-IMB/DCK. Permohonan Petrus Kusuma Dipl. Ing An. PT. Saranapapan Ekasejati Pemerintah Kabupaten Cianjur;

128) 9 (sembilan) lembar fotokopi Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Kota Bunga Cipanas;

129) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi);

130) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Skep Kenaikan Pangkat An. Dra. Denok Taviperiana;

131) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen SK Mutasi An. Dra. Denok

Hal. 59 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taviperiana, Ak;

132) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Pelantikan An. Dra. Denok

Taviperiana, Ak;

133) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen SK Penyesuaian Jabatan An. Dra.

Denok Taviperiana;

134) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kenaikan Gaji Berkala;

135) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);

136) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK);

137) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pendataan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan;

138) 1 (satu) bundel amplop cokelat Dokumen LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari KPK An. Dra. Denok Taviperiana;

139) 1 (satu) bundel amplop cokelat Dokumen fotokopi Lampiran LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari KPK An. Dra. Denok Taviperiana;

140) 1 (satu) buah fotokopi Kartu NPWP No. 07.546.361.2-003.001 An. Denok Taviperiana, Ak., Dra.

Disita dari saksi Johan Danisaputra Widjaja di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

141) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pesanan Kendaraan Nomor T152-15843 tanggal 16 Juni 2009;

142) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kuitansi Pembayaran Nomor T152-35773 tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp175.950.000,00;

143) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kuitansi Pembayaran Nomor T152-35835 tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp1.500.000,00;

144) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bukti serah terima kendaraan baru Nomor T152-200900119 tanggal 23 Juni 2009 dan diserahkan pada tanggal 14 Juli 2009;

Disita dari saksi Suyono Sanjaya di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang:

145) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 480/2007 tanggal 16 Agustus 2007 pada Ny. Rodiah Yahya, S.H., merupakan PPAT pada

Hal. 60 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur;

- 146) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284 Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 151 m² atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan No. 004693 tanggal 17 Agustus 2006 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak., terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Blok EE4 No. 2 dengan luas tanah 151 m² dan luas bangunan 60 m² dengan harga Rp270.000.000,00;
- 148) 1 (satu) bundel fotokopi Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Kota Bunga Cipanas No. 2633/PPJB/SPE/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 antara PT. Saranapapan Ekasejati selaku pihak penjual dan Dra. Denok Taviperiana, Ak., selaku pihak pembeli;
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Rekening Melalui Fax Bank BCA atas nama PT. Saranapapan Ekasejati Nomor Rekening 194-300-926-4 periode 28/08/06 – 28/08/06 yang tertera bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 telah terjadi transaksi setoran transfer dari 4580133270 untuk pembayaran Villa Kota Bunga Blk EE4 No. 2 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp260.000.000,00;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi No. 00368/TM/08/2006 tanggal 28 Agustus 2008 untuk pembayaran uang muka I, II dan lunasan rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp257.500.000,00 dan kuitansi No. 00369/TM/08/2006 tanggal 28 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya surat-surat rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp2.500.000,00;
- 151) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi No. 00354/TM/08/2006 tanggal 22 Agustus 2008 untuk pembayaran uang pesanan rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp10.000.000,00 tanda terima sementara dan bukti pembayaran dari Bank BCA;
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tanggal 24 November 2007 atas surat-surat asli dari PT. Saranapapan Ekasejati kepada Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 153) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Rumah Nomor 2098/BAST/SPE/IV/2007 tanggal 28 April 2007 dari PT. Saranapapan Ekasejati kepada Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- Disita dari Saksi Yond Rizal, Ak, M.A., Phd. di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang fotokopi dilegalisir:

Hal. 61 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 90/KMK.01/UP.92/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS;
- 155) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : S-271/WPJ.08/KP.0301/ 2007 tanggal 15 Juni 2007 atas nama Totok Hendriyatno yang ditandatangani oleh Kepala KPP BUMN;
- 156) 2 (dua) lembar Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Nomor: PRIN-10/MK.9/2011 tanggal 28 November 2011 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Totok Hendriyatno yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI;
- 157) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NDR-01/WP.J.19/KP.03/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Pembebasan Dari Penugasan Sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang ditandatangani oleh P.J. Kepala KPP BUMN;
- Disita dari Saksi Hermanto Hasiandi Kantor Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, Jl. Gajah Mada No. 11 Pekanbaru Riau, terhadap barang bukti berupa antara lain berupa barang fotokopi dilegalisir:
- 158) 1 (satu) bundel Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Siak Raya Timber Nomor 03 tanggal 07 Desember 2011, pada Paramita Sintha Widasmara, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang;
- 159) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 89/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Siak Raya Timber seluas \pm 38.560 hektar di Provinsi Riau;
- 160) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 hektar di Provinsi Riau;
- 161) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.174/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.89/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Siak Raya Timber seluas \pm 38.560 hektar di Provinsi Riau;

Hal. 62 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162) 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja PT. Siak Raya Timber;

Disita dari saksi Hario Damardi Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang fotokopi dokumen dilegalisir:

163) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya SPT PPh Tahun 2006 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya;

164) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya SPT PPh Tahun 2007 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya;

165) 1 (satu) bundel print out SPT PPh Tahun 2008 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya ;

166) 1 (satu) bundel print out SPT PPh Tahun 2009 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya;

167) 1 (satu) bundel print out SPT PPh Tahun 2010 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 44/PID/TPK/2014 /PT.DKI, tanggal 10 September 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 335 K/Pid.Sus/2015, tanggal 25 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Imanuel Robert Najoran Alias Berty tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 44/PID/TPK/2014 /PT.DKI, tanggal 10 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 08/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Robert Najoan Alias Berty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - I. Disita dari Saksi Endarto Putra Jaya di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa fotokopi legalisir:
 - 1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Totok Hendriyatno NIK. 09.5405.150170.0626 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2001;
 - 2) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Paket Ekspres pada Bank BCA tanggal 26 Agustus 1999 atas nama Totok Hendriyatno dengan Nomor Rekening 273.1242013;
 - 3) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Totok Hendriyatno Nomor Rekening 2731242013;
 - 4) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Februari 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";

Hal. 64 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



- 5) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Februari 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp200.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 6) 1 (satu) lembar Slip Penarikan pada Bank BCA tanggal 27 Februari 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp50.000.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 17 April 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp98.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 15 Mei 2007 dengan Nomor Rekening 273.124201.3 atas nama Totok Hendriyatno sebesar Rp37.500.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 10) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp85.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 11) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 sebesar Rp209.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 12) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 24 November 2006 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp200.000.000,00;
- 13) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2007 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp200.000.000,00;
- 14) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Februari 2007 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Denok Taviperiana Nomor Rekening 4580133270 sebesar Rp80.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 9 Januari 2008 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp100.000.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Februari 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp22.000.000,00;
- 17) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 11 Maret 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp99.570.000,00 dengan isi berita "dari Bp Totok";
- 18) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 April 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp22.500.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 Juni 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp38.600.000,00;
- 20) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Juni 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp20.405.000,00;
- 21) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp22.025.000,00;
- 22) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Agustus 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp21.230.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 29 Oktober 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp23.910.000,00;

Hal. 66 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Desember 2009 dari Totok Hendriyatno Nomor Rekening 273.1242013 kepada Joe Sun Lian/Metha Nomor Rekening 1081245458 sebesar Rp16.972.500,00;
- 25) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Denok Taviperiana Nomor Rekening 4580133270;
- 26) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 10 Oktober 2006 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp150.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Januari 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 29 Maret 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 29) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 17 April 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 27 April 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 31) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Mei 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp220.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 11 Juli 2007 dengan Nomor Rekening 4580133270 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 33) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 829.0317518 kepada Denok Taviperiana Nomor Rekening 4580133270 sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";

Hal. 67 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Denok Taviperiana NIK. 09.5401.571264.0318 yang berlaku sampai dengan 17 Desember 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Februari 2007 dengan Nomor Rekening 4582150862 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 36) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.941770, Nomor Rekening 4582 150862 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 26 Februari 2007, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 26 Maret 2007;
- 37) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4580133279 tanggal 26 Februari 2007;
- 38) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Februari 2006 dengan Nomor Rekening 4582146156 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 39) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.729311, Nomor Rekening 4582 146156 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 22 Februari 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 22 Maret 2006;
- 40) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582146156 tanggal 22 Februari 2006;
- 41) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 31 Juli 2006 dengan Nomor Rekening 4582150315 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 42) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.847220, Nomor Rekening 4582 150315 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 31 Juli 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 31 Agustus 2006;
- 43) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582150315 tanggal 31 Juli 2006;
- 44) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 28 Agustus 2006 dengan Nomor Rekening 4582150471 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp700.000.000,00 untuk jenis deposito;



- 45) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.847261, Nomor Rekening 4582 150471 sebesar Rp700.000.000,00 tertanggal 28 Agustus 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 28 September 2006;
- 46) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582150471 tanggal 28 Agustus 2006;
- 47) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 30 November 2006 dengan Nomor Rekening 4582147497 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 48) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF. 857669, Nomor Rekening 4582 147497 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 30 November 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 1 Januari 2007;
- 49) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582147497 tanggal 30 November 2006;
- 50) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Desember 2006 dengan Nomor Rekening 4582147896 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp500.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 51) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AF.857694, Nomor Rekening 4582 147896 sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 26 Desember 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 26 Januari 2007;
- 52) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582147896 tanggal 26 Desember 2006;
- 53) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 19 April 2007 dengan Nomor Rekening 4582153373 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 54) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor AG. 028175, Nomor Rekening 4582 153373 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 19 April 2007, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 21 Mei 2007;



- 55) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Denok Taviperiana dengan Nomor Rekening 4582153373 tanggal 19 April 2007;
 - 56) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Joe Sun Lian/ Metha Nomor Rekening 1081245458;
 - 57) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN NIK. 12.5618.060157.0002 yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Januari 2008;
 - 58) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan pada Bank BCA tanggal 08 Februari 2007 atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN dengan Nomor Rekening 8290317518;
 - 59) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN Nomor Rekening 8290317518;
- II. Disita dari Saksi Agus Joko Purwanto di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang fotokopi dilegalisir:
- 1) 1 (satu) bundel Curriculum Vitae (CV) atas nama Totok Hendriyatno;
 - 2) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-244/SJ.2.3/UP.1/1990 tanggal 28/03/1990, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi CPNS dengan pangkat Pengatur Muda/IIa;
 - 3) 3 (tiga) lembar Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-359/PJ.12/UP.14/1991 tanggal 17/07/1991, terhitung mulai tanggal 01/08/1991, diangkat menjadi PNS dengan pangkat Pengatur Muda/II a;
 - 4) 1 (satu) lembar Keputusan Dirjen Pajak No: 06-09/00953/KEP/X/1991 tanggal 21/04/1992, terhitung mulai tanggal 01/10/1991, naik pangkat Pengatur Muda Tk.I/II b;
 - 5) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-2983/SJ.2/UP.3/1997 tanggal 27/11/1997, terhitung mulai tanggal 01/10/1997, naik pangkat menjadi Penata Muda/III a;
 - 6) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-7510/SJ.2/UP.3/2002 tanggal 04/12/2002, terhitung mulai tanggal 01/10/2002, naik pangkat menjadi Penata Muda Tk.I/III b;
 - 7) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-889/SJ.2/UP.3/2006 tanggal 28/04/2006, terhitung mulai tanggal 01/04/2006, naik pangkat menjadi Penata/IIIc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-2641/SJ.5/UP.3/2009 tanggal 24/09/2009, terhitung mulai tanggal 01/10/2009, naik pangkat menjadi Penta Tk.I/IIId;
- 9) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-11/PJ.1/UP.52/1992 tanggal 29/08/1992, terhitung mulai tanggal 01/04/1992, ditetapkan sebagai Asisten Teknisi Pemeriksa Pajak Madya Karikpa Bandung Dua;
- 10) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-342/PJ.1/UP.53/1999 tanggal 20/09/1999, terhitung mulai tanggal 20/09/1999, ditetapkan sebagai Pelaksana Kanwil VI DJP Jakarta Raya Khusus;
- 11) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-150/PJ./UP.53/2004 tanggal 16/09/2004, terhitung mulai tanggal 16/09/2004, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Pertama KPP Perusahaan Masuk Bursa;
- 12) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMK-331/KM.1/UP.11/2007 tanggal 04/06/2007, terhitung mulai tanggal 04/06/2007, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Muda KPP Badan Usaha Milik Negara;
- 13) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-676/PJ/UP.53/2012 tanggal 22/03/2012, terhitung mulai tanggal 01/04/2012, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Muda KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
- 14) 1 (satu) bundel Curriculum Vitae (CV) atas nama Denok Taviperiana;
- 15) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-06/SJ.2/UP.1/1990 tanggal 15/05/1990, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi CPNS dengan pangkat Penata Muda/IIla;
- 16) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KM-10/SJ.2/UP.2/1991 tanggal 01/08/1991, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi PNS;
- 17) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-1786/SJ.2/UP.3/1994 tanggal 11/08/1994, terhitung mulai tanggal 01/04/1994, naik pangkat Penata Muda Tk.I/III b;
- 18) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KM-2066/SJ.2/UP.3/1998 tanggal 24/08/1998, terhitung mulai tanggal 01/04/1998, naik pangkat menjadi Penata/IIIC;

Hal. 71 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-7574/SJ.2/UP.3/2002 tanggal 04/12/2002, terhitung mulai tanggal 01/10/2002, naik pangkat menjadi Penata Tk.I/IIIId;
- 20) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: 01/KM.1/UP.3/2006 tanggal 13/01/2006, terhitung mulai tanggal 01/10/2005, naik pangkat menjadi Pembina/IVa;
- 21) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: 217/KMK.01/UP.3/2009 tanggal 10/06/2009, terhitung mulai tanggal 01/04/2009, naik pangkat menjadi Pembina Tk.I/IVb;
- 22) 4 (empat) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-20/PJ./UP.53/1992 tanggal 05/02/1992, terhitung mulai tanggal 05/02/1992, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya Karikpa Jakarta Dua;
- 23) 2 (dua) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-86/PJ/UP.53/1994 tanggal 31/05/1994, terhitung mulai tanggal 18/06/1994, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya Karikpa Jakarta Satu;
- 24) 2 (dua) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-212/PJ/UP.53/1995 tanggal 31/10/1995, terhitung mulai tanggal 01/12/1995, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Karikpa Jakarta Tiga;
- 25) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 451/KM.1/UP.11/2000 tanggal 18/08/2000, terhitung mulai tanggal 06/09/2000, ditetapkan sebagai Ahli Pemeriksa Pajak Pratama Kanwil VI DJP Jakarta Raya Khusus;
- 26) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 403/KM.1/UP.11/2004 tanggal 29/09/2004, terhitung mulai tanggal 01/11/2004, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Muda;
- 27) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 331/KM.1/UP.11/2007 tanggal 04/06/2007, terhitung mulai tanggal 14/08/2007, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Madya KPP Penanaman Modal Asing Tiga;
- 28) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: 227/KMK.01/UP.11/2009 tanggal 22/06/2009, terhitung mulai tanggal 21/07/2009, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Madya KPP Madya Bekasi;
- 29) 1 (satu) lembar print out perekaman pelaporan LHKPN atas nama Denok Taviperiana;

Hal. 72 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30) 1 (satu) lembar print out perekaman pelaporan LHKPN atas nama Totok Hendriyatno;

III. Disita dari saksi Ghulam Ahmad Syafaqi, Ak., M.Si. di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang fotokopi dokumen dilegalisir:

- 1) 1 (satu) bundel Data Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan atas nama Denok Taviperiana;
- 2) 1 (satu) bundel Data Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan atas nama Totok Hendriyatno;

IV. Disita dari saksi Herry Sumardjito di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang surat-surat/dokumen berupa fotokopi legalisir:

- 1) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak 2004, terdiri atas:
 - a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-02/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-138/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 Juni 2006;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) Nomor 00103/406/04/054/06 tanggal 15 Juni 2006 senilai Rp6.224.826.051,00.
- 2) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak Desember 2005, terdiri atas:
 - a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-26/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-169/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 24 Agustus 2006;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00039/ 407/05/054/06 tanggal 24 Agustus 2006 senilai Rp4.453.977.769,00.
- 3) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) Masa Pajak/Tahun Pajak Januari sampai dengan Juni 2006, terdiri atas:
 - a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-55/PSK/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-09/PSK/WPJ.



07/KP.0805/2005 tanggal tanggal 18 Januari 2007;

- c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00018/ 407/ 06/054/07 tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp8.014.177.740,00.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak Desember 2005, terdiri atas:
 - a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-226/PSL/ WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-140/WPJ.07/KP. 0805/2007 tanggal 22 Mei 2007;
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang terdiri dari:
 - a) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-202/WPJ.07/KP. 0805/2008 tanggal 24 Juni 2008 untuk Tahun Pajak 2006 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-84/WPJ.07/KP. 0805/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk Tahun Pajak 2007 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - c) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-173/WPJ.07/KP. 0805/2010 tanggal 02 April 2010 untuk Masa Pajak/Tahun Pajak 2008 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - d) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-116/WPJ.07/KP. 0805/RIK.SIS/2011 tanggal 20 April 2011 untuk Tahun Pajak 2009 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - e) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-116/WPJ.07/KP. 0805/RIK.SIS/2012 tanggal 25 April 2012 untuk Tahun Pajak 2010 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - f) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor LAP-113/WPJ.07/KP. 0805/RIK.SIS/2013 tanggal 12 April 2013 untuk Tahun Pajak 2011 dan Jenis Pajak All Taxes;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor: Prin-47/PSK/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 25 Mei 2005;
- 7) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor: LAP-868/WPJ.11/KP.0307/2005 tanggal 21 Juli 2005;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor: 00042/407/04/054/05 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2005 senilai Rp5.247.296.736,00

- 9) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor: Print-47/PSK/WPJ.07/KP.0805/2005 tanggal 25 Mei 2005, terdiri dari:
- 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Desember 2004 diterima tanggal 20 Januari 2005, LPAD Nomor S-003256/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2005;
 - 1 (satu) set lengkap Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor 19/PSK/WPJ.07/KP.0805/2005 tanggal 23 Juni 2005;
 - 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari s.d. Des 2004;
 - 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-23/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 22 Juni 2005.
- 10) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-02/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006, terdiri dari :
- 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan Normal Tahun Pajak 2004 diterima tanggal 28 Juni 2005, LPAD Nomor S-022504/PPWB/WPJ.07/KP.0803/ 2005;
 - 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Tahun Pajak 2004 All Taxes;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Nomor PEMB-02/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;
 - 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-117/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;
 - 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-121/WPJ.07/ KP.0805/ 2006 tanggal 14 Juni 2006;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 15 Juni 2006.
- 11) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor:Print-26/PSL/WPJ.07/KP.0805/ 2006 tanggal 01 Maret 2006, terdiri dari:
- 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN

Hal. 75 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembetulan ke-2 Masa Pajak Januari 2005 diterima tanggal 02 Maret 2005, LPAD Nomor S-007031/PPN1195/ WPJ.07/KP.0803/ 2005;

- b) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Februari 2005 diterima tanggal 18 Maret 2005, LPAD Nomor S-009434/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2005;
- c) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Maret 2005 diterima tanggal 19 April 2005, LPAD Nomor S-013721/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Mei 2005 diterima tanggal 17 Juni 2005, LPAD Nomor S-021208/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juni 2005 diterima tanggal 20 Juli 2005, LPAD Nomor S-026225/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- f) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juli 2005 diterima tanggal 19 Agustus 2005, LPAD Nomor S-028780/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- g) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Agustus 2005 diterima tanggal 20 September 2005, LPAD Nomor S-032000/PPN1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;
- h) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak September 2005 diterima tanggal 31 Oktober 2005, LPAD Nomor S-037028/PPN1195/ WPJ.07/ KP.0803/2005;
- i) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Oktober 2005 diterima tanggal 18 November 2005, LPAD Nomor S-039837/PPN1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;
- j) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak November 2005 diterima tanggal 20 Desember 2005, LPAD Nomor S-043665/PPN1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;
- k) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak November 2005 diterima tanggal 27 Desember 2005, LPAD Nomor S-044128/PPN1195/ WPJ.07/ KP. 0803/2005;
- l) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Desember 2005 diterima tanggal 20 Januari 2006, LPAD

Hal. 76 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-002780/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2006;

- m) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005;
 - n) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Nomor PEMB-26/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;
 - o) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-134/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;
 - p) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-147/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 Agustus 2006;
 - q) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 22 Agustus 2006.
- 12) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-55/PSK/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006, terdiri dari:
- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2006 diterima tanggal 20 Februari 2006, LPAD Nomor S-006683/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2006;
 - b) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Februari 2006 diterima tanggal 20 Maret 2006, LPAD Nomor S-010704/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2006;
 - c) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Maret 2006;
 - d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak April 2006;
 - e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Mei 2006;
 - f) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juni 2006 diterima tanggal 20 Juli 2006, LPAD Nomor S-0027268/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2006;
 - g) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2006;
 - h) 1 (satu) lembar Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan

Hal. 77 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor PAN-55/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;

- i) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-241/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 November 2006;
 - j) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-04/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 15 Januari 2007;
 - k) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2007;
- 13) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor Print-226/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006, terdiri dari:
- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan normal Tahun Pajak 2005 diterima tanggal 29 Juni 2006, LPAD Nomor S-024012/PPWB/WPJ.07/KP.0803/2006;
 - b) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Tahun Pajak 2005 All Taxes;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Nomor PEMB-226/WPJ.07/KP.0805/2006 tanpa tanggal tahun 2006;
 - d) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-240/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 November 2006;
 - e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-138/PSL/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - f) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 21 Mei 2007;
- 14) 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Badan tahun pajak 2005 Nomor: 00128/406/05/054/07 senilai Rp4.150.988.360,00;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2004 Nomor: 054-0206-2006 tanggal 10 Juli 2006 senilai Rp3.300.725.505,00;
- 16) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-

Hal. 78 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0118.PPH/WPJ.07/KP.0803/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Masa/Tahun 2004 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk. senilai Rp3.300.725.505,00;

17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2005 Nomor: 054-0198-2007 tanggal 19 Juni 2007 senilai Rp4.087.563.121,00;

18) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00112.PPH/WPJ.07/ KP.0803/ 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Masa/Tahun 2005 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk senilai Rp4.087.563.121,00;

19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPN Dalam Negeri tahun 2005 Nomor: 054-0233-2006 tanggal 8 September 2006 senilai Rp4.296.039.101,00;

20) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00103.PPH/WPJ.07/KP.0803/2006 tanggal 08 September 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Desember 2005 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk senilai Rp4.296.039.101,00;

21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPN Dalam Negeri tahun 2006 Nomor: 054-0045-2007 tanggal 13 Februari 2007 senilai Rp7.783.847.647,00;

22) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00028.PPN/WPJ.07/KP.0803/ 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Juni 2006 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk senilai Rp7.783.847.647,00;

V. Disita dari saksi Guntur Budiarto, S.E., M.M., CFE., di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang surat-surat/dokumen berupa fotokopi legalisir:

1) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap Penyimpangan Dalam Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Gratifikasi oleh Pemeriksa Pajak pada KPP Perusahaan Masuk Bursa Nomor Laporan: LAP-41/IJ.9/2010 tanggal 28 Juli 2010;

Hal. 79 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Denok Taviperiana tanggal 2 Juli 2010;
 - 3) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Totok Hendriyatno tanggal 30 Juni 2010;
 - 4) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Hamzah tanggal 29 Juni 2010;
 - 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama Akhmad Mustofa Ainul Yakin tanggal 1 Juli 2010;
 - 6) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan IMANUEL ROBERT NAJOAN tanggal 18 Juni 2010;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan IMANUEL ROBERT NAJOAN tanggal 23 Juni 2010;
- VI. Disita dari Dra. Denok Taviperiana, Ak., M.M., di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :
- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 0057311 An. Tamba tanggal jatuh tempo 25 Agustus 2011 dan 3 lembar struk Bank Mandiri;
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Izin Mendirikan Bangunan An. Dra. Denok Taviperiana terletak di Jalan Mustika Jaya IV No 34 Rt.008/011 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung;
 - 3) 3 (tiga) lembar fotokopi Identitas Riwayat An. Dra. Denok Taviperiana;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga An. Akhmad Mustofa Ainul Y, S.E;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. Dra. Denok Taviperiana, Ak;
 - 6) 3 (tiga) lembar fotokopi SK Pemberhentian An. Dra. Denok Taviperiana No. 89/KMK.01/UP.92/ 2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Berita Acara Pemberhentian;
 - 7) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 648.12/384-IMB/DCK. Permohonan Petrus Kusuma Dipl.Ing An. PT.Saranapapan Ekasejati Pemerintah Kabupaten Cianjur;
 - 8) 9 (sembilan) lembar fotokopi Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Kota Bunga Cipanas;
 - 9) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi);

Hal. 80 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Skep Kenaikan Pangkat An. Dra. Denok Taviperiana;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen SK Mutasi An. Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Pelantikan An. Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen SK Penyesuaian Jabatan An. Dra. Denok Taviperiana;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kenaikan Gaji Berkala;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK);
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pendataan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan;
- 18) 1 (satu) bundel amplop cokelat Dokumen LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari KPK An. Dra. Denok Taviperiana;
- 19) 1 (satu) bundel amplop cokelat Dokumen fotokopi Lampiran LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari KPK An. Dra. Denok Taviperiana;
- 20) 1 (satu) buah fotokopi Kartu NPWP No. 07.546.361.2-003.001 An. Denok Taviperiana, Ak., Dra;

VII. Disita dari saksi Johan Danisaputra Widjaja di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pesanan Kendaraan Nomor T152-15843 tanggal 16 Juni 2009;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kuitansi Pembayaran Nomor T152-35773 tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp175.950.000,00;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kuitansi Pembayaran Nomor T152-35835 tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp1.500.000,00;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bukti serah terima kendaraan baru Nomor T152-200900119 tanggal 23 Juni 2009 dan diserahkan pada tanggal 14 Juli 2009;

VIII. Disita dari saksi Suyono Sanjaya di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain

Hal. 81 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa barang :

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 480/2007 tanggal 16 Agustus 2007 pada Ny. Rodiah Yahya, S.H., merupakan PPAT pada Kabupaten Cianjur;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284 Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 151 m2 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan No. 004693 tanggal 17 Agustus 2006 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak., terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Blok EE4 No. 2 dengan luas tanah 151 m2 dan luas bangunan 60 m2 dengan harga Rp270.000.000,00;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Kota Bunga Cipanas No. 2633/PPJB/SPE/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 antara PT. Saranapapan Ekasejati selaku pihak penjual dan Dra. Denok Taviperiana, Ak., selaku pihak pembeli;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Rekening Melalui Fax Bank BCA atas nama PT. Saranapapan Ekasejati Nomor Rekening 194-300-926-4 periode 28/08/06 – 28/08/06 yang tertera bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 telah terjadi transaksi setoran transfer dari 4580133270 untuk pembayaran Villa Kota Bunga Blk EE4 No. 2 atas nama Denok Taviperiana sebesar Rp260.000.000,00;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi No. 00368/TM/08/2006 tanggal 28 Agustus 2008 untuk pembayaran uang muka I, II dan lunasan rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp257.500.000,00 dan Kuitansi No. 00369/TM/08/2006 tanggal 28 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya surat-surat rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp2.500.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi No. 00354/TM/08/2006 tanggal 22 Agustus 2008 untuk pembayaran uang pesanan rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp10.000.000,00, tanda terima sementara dan bukti pembayaran dari Bank BCA;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tanggal 24 November 2007 atas surat-surat asli dari PT. Saranapapan Ekasejati kepada Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Rumah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2098/BAST/SPE/IV/2007 tanggal 28 April 2007 dari PT.

Saranapapan Ekasejati kepada Dra. Denok Taviperiana, Ak;

IX. Disita dari saksi Akhmad Mustofa Ainul Yakin di Kantor Bareskrim Polri Jl.

Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1650 TFN tahun pembuatan 2009, warna silver metalik, Nomor rangka MR054HY9194634558, Nomor mesin 1NZ X905625 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak., yang beralamat di Jl. Rawamangun Muka III/15 RT. 008/012 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;
- 2) 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1650 TFN tahun pembuatan 2009, warna silver metalik, Nomor rangka MR054HY9194634558, Nomor mesin 1NZ X905625 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak., yang beralamat di Jl. Rawamangun Muka III/15 RT. 008/012 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;
- 3) 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1650 TFN tahun pembuatan 2009, warna silver metalik, Nomor rangka MR054HY9194634558, Nomor mesin 1NZ X905625 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak., yang beralamat di Jl. Rawamangun Muka III/15 RT. 008/012 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;
- 4) 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik No. 592 yang terletak di Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur dengan luas tanah 150 m2 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 5) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 428/2009 tanggal 16 April 2009 pada Haji Rizul Suarmadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan luas tanah 150 m2 dan luas bangunan 100 m2, berupa sebuah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Mustika Jaya IV 34, RT. 008/011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur dari Henny Sihotang kepada Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 6) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284 yang terletak di Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 151 m2 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 480/2007 tanggal 16 Agustus

Hal. 83 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 pada Ny. Rodiah Yahya, S.H, Notaris di Cianjur, dengan luas tanah 151 m2 dan luas bangunan 75 m2, berupa sebuah bangunan rumah tinggal/villa, tipe New Arizona berikut seluruh turutan-turutannya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setempat dikenal sebagai Villa Kota Bunga Blok EE 4 Nomor 02, Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat dari Petrus Kusuma selaku Direktur Utama PT. Saranapapan Ekasakti selaku developer kepada Dra. Denok Taviperiana, Ak;

- X. Disita dari saksi Max Melen Tumundo, S.H., di Jl. Mustika Jaya IV 34, RT. 008/011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, terhadap barang bukti berupa sebidang tanah dan rumah/bangunan yang terletak di Jl. Mustika Jaya IV 34, RT. 008/011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 592 dan Akta Jual Beli No. 428/2009 tanggal 16 April 2009 pada Haji Rizul Suarmadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan luas tanah 150 m2 dan luas bangunan 100 m2 dengan luas tanah 151 m2 dan luas bangunan 75 m2 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- XI. Disita dari saksi Max Melen Tumundo, S.H., di Villa Kota Bunga Blok EE 4 No. 2, Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur Jawa Barat, terhadap barang bukti berupa sebidang tanah dan rumah/bangunan yang terletak di Villa Kota Bunga Blok EE 4 No. 2, Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284 dan Akta Jual Beli No. 480/2007 tanggal 16 Agustus 2007 pada Ny. Rodiah Yahya, S.H., Notaris di Cianjur, dengan luas tanah 151 m2 dan luas bangunan 75 m2 atas nama Dra. Denok Taviperiana, Ak;
- XII. Disita dari IMANUEL ROBERT NAJOAN Als. BERTY di Kantor PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk Jl. Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, berdasarkan hasil penggeledahan dan penyerahan sendiri oleh pihak yang menguasai barang kepada Penyidik, terhadap barang bukti antara lain berupa barang : sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti.
- XIII. Disita dari Saksi Yond Rizal, Ak, M.A., Phd., di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang fotokopi dilegalisir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 90/KMK.01/UP.92/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : S-271/WPJ.08/KP.0301/ 2007 tanggal 15 Juni 2007 atas nama Totok Hendriyatno yang ditandatangani oleh Kepala KPP BUMN;
- 3) 2 (dua) lembar Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Nomor: PRIN-10/MK.9/2011 tanggal 28 November 2011 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Totok Hendriyatno yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NDR-01/WP.J.19/KP.03/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Pembebasan dari penugasan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang ditandatangani oleh P.J. Kepala KPP BUMN;

XIV. Disita dari Saksi Hermanto Hasian di Kantor Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, Jl. Gajah Mada No. 11 Pekanbaru Riau, terhadap barang bukti berupa antara lain berupa barang fotokopi dilegalisir:

- 1) 1 (satu) bundel Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Siak Raya Timber Nomor 03 tanggal 7 Desember 2011, pada Paramita Sintha Widasmara, S.H., MKn, Notaris di Tangerang;
- 2) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 89/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Siak Raya Timber seluas \pm 38.560 hektar di Provinsi Riau;
- 3) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT. Siak Raya Timber atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 23.030 hektar di Provinsi Riau;
- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.174/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.89/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pembaharuan Hak

Hal. 85 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



Pengusahaan Hutan Alam PT. Siak Raya Timber seluas \pm 38.560 hektar di Provinsi Riau;

5) 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja PT. Siak Raya Timber;

XV. Disita dari saksi Hario Damar di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang fotokopi dokumen dilegalisir:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya SPT PPh Tahun 2006 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya SPT PPh Tahun 2007 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya;
- 3) 1 (satu) bundel print out SPT PPh Tahun 2008 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya;
- 4) 1 (satu) bundel print out SPT PPh Tahun 2009 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya;
- 5) 1 (satu) bundel print out SPT PPh Tahun 2010 atas nama Totok Hendriyatno beserta lampirannya.

Barang bukti I s/d VIII dan XII, s/d XV tetap terlampir dalam berkas perkara ;
Barang bukti IX, X, XI sudah dituntut dalam perkara Dra. Denok Taviperiana, Ak., supaya dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta tentang permohonan peninjauan kembali Nomor : 06/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST., tertanggal 22 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 April 2016 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Dasar dan alas hukum Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali secara FORMIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 24 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan dan berbunyi sebagai berikut :
 - a. Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;
 - b. Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali;
2. Bahwa Ketentuan berkenaan dengan Peninjauan Kembali diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 Jo UU Nomor 25 Tahun 2004 "(UU MA)";

Pasal 34 UU MA dinyatakan dan berbunyi sebagai berikut :

"Mahkamah Agung dan memutus Peninjauan Kembali pada Tingkat Pertama dan Terakhir atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV bagian keempat Undang-Undang ini." ;

Bab IV bagian keempat Undang-Undang MA, mulai Pasal 66 berturut-turut sampai dengan Pasal 77;

Pasal 76 UU MA dinyatakan sebagai berikut :

" Dalam Pemeriksaan Permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, digunakan hukum acara Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung";

Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, "Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat

Hal. 87 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”
4. Bahwa dalam Pasal 264 ayat (1) dan (3) KUHAP, dinyatakan sebagai berikut :
- Ayat (1) Permintaan Peninjauan Kembali oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (1) diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya;
- Ayat (3) Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu;
5. Bahwa dengan demikian Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 263 ayat (1), Pasal 264 ayat (1) KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan, secara Formil yang harus dibuktikan oleh Pemohon PK antara lain adalah hal-hal sebagai berikut :

No.	Persyaratan FORMIL Pengajuan PK	FAKTA HUKUM
-----	---------------------------------	-------------



1.	Putusan Pengadilan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut <u>TELAH BEKEKUATAN HUKUM TETAP</u> (<i>Incraht Van Gewijsde</i>)	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa Relas Pemberitahuan Isi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 2015 Nomor : 335 K/PID.SUS/2015 tersebut, telah diterima secara resmi oleh Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2015 ;- Bahwa oleh karena putusan tersebut merupakan putusan Kasasi yang merupakan upaya hukum terakhir yang biasa, maka hukuman tersebut <u>Telah Bekekuatan Hukum Tetap</u>(<i>Incraht Van Gewijsde</i>)
2.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut <u>MEMUAT PEMINDANAAN</u>	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa adalah suatu Fakta Hukum yang Tidak Terbantahkan Bahwa Putusan Tingkat Kasasi, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 2015 Nomor : 335 K/PID.SUS/2015 berisi dan memuat Pemindanaan sebagaiberikut : "Menyatakan Terdakwa IMMANUEL ROBERT NAJOAN alias BERTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang " "Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara <u>selama 7 (tujuh) tahun</u>" ; <u>.....dst.....</u>- Bahwa dengan demikian Telah Terbukti Bahwa Putusan Kasasi dalam Perkara Pidana <i>a quo</i> yang dimohonkan Permintaan PK , memuat pemindanaan terhadap Pemohon PK



3.	Permohonan PK tersebut Diajukan oleh Terpidana	- Bahwa Permintaan PK <i>a quo</i> diajukan dan dimohonkan oleh Terpidana dalam Perkara Pidana <i>a quo</i> diajukan oleh Terpidana melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2015 ;
4.	<u>Permohonan PK tersebut</u> diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama	- Bahwa adalah merupakan suatu Fakta Hukum yang tak Terbantahkan bahwa Perkara Pidana <i>a quo</i> dalam tingkat pertama diperiksa dan diadili dan di Putus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; - Bahwa oleh karenanya adalah juga merupakan suatu Fakta Hukum yang Tidak Terbantahkan Bahwa Permohonan PK <i>a quo</i> diajukan oleh Pemohon PK kepada dan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pidana <i>a quo</i> dalam tingkat pertama.
5.	Terpidana Belum Pernah Mengajukan Permintaan PK Terhadap Dan Atas Putusan Pengadilan Telah Berkekuatan Hhukum Tetap (<i>Incracht Van Gewijsde</i>)	- Bahwa Pemohon PK/Terpidana belum pernah mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana <i>a quo</i> kepada dan di serta melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, megadili, dan memutus Perkara pidana <i>a quo</i> dalam tingkat pertama;

6. Bahwa oleh karena Permohonan PK tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu (vide Pasal 264 ayat (3) KUHAP), maka Pengajuan Permohonan PK dan Memori PK *a quo* oleh Pemohon PK adalah sesuai dengan prosedur dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 90 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



7. Bahwa dengan demikian Pengajuan Permohonan PK dan Memori PK oleh Pemohon Permintaan PK *a quo* adalah telah sesuai dengan prosedur dan masih dalam tengang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Permintaan PK *a quo* secara Formil dapat diterima menurut hukum;

II. Dasar dan Alas Hukum Pengajuan Permintaan Penijauan Kembali secara Materiil ;

8. Bahwa dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, dinyatakan sebagai berikut :
- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”;
9. Bahwa dengan demikian secara singkat dapat disimpulkan bahwa adapun alasan/dasar permohonan PK yang ditentukan oleh undang-undang adalah sebagai berikut :
1. Adanya Novum Baru, Berupa Bukti Atau Keadaan Baru Yang Belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara ;
 2. Adanya 2 (dua) atau lebih Putusan yang saling Bertentangan antara satu dengan lainnya ;
 3. Adanya Kekeliruan/Kehilafan Hakim Secara Nyata
Bahwa yang dimaksud dengan kekeliruan yang nyata adalah termasuk kesalahan penerapan hukum (Ketua Mahkamah Agung, Himpunan Notulen Rapat Pleno, tahun 1990- tahun 2000, halaman 621 dan 623) ;

10. Bahwa alasan Permohonan PK tersebut bersifat limitative yang mengandung unsure alternatif dan atau kumulatif;

III. NOVUM BARU ;

Bahwa Ditemukannya Novum berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cek Bank Central Asia No.CB 534386 tanggal 12 April 2007 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Bukti PK-1a);
2. Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 12 April 2007 dengan Nomor Rekening 8290317518 atas nama Immanuel Robert Najooan sebesar dengan setoran dengan Cek No.534386 Rp.250.005.000,- (dua ratus lima puluh juta lima ribu rupiah) (Bukti PK -1b);
3. Cek Bank Central Asia No.CB 460742 tanggal 17 Juli 2007 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Bukti PK - 2a);
4. Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 17 Juli 2007 dengan Nomor Rekening 8290317518 atas nama Immanuel Robert Najooan sebesar Rp.150.005.000,- (seratus lima puluh juta lima ribu rupiah) (Bukti PK - 2b);
5. Cek Bank Central Asia No.CB 575781 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Bukti PK - 3 a);
6. Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 25 Juli 2007 dengan Nomor Rekening 829 031 75 18 atas nama Immanuel Robert Najooan dengan setoran Cek No.575781 sebesar Rp.350.005.000,- (tiga ratus lima puluh juta lima ribu rupiah) (Bukti PK - 3b);

Bahwa Bukti PK - 1a, Bukti PK - 2a dan Bukti PK - 3a berupa Cek yang berasal dari dana yang ada di Rekening No. 2603003543 atas nama PT. Surya Mandiri Buana yang merupakan salah satu perusahaan dari grup PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk ;

Bahwa seluruh uang yang ada pada Cek No.CB 534386 tanggal 12 April 2007 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Bukti PK - 1a), CekNo.CB 460742 tanggal 17 Juli 2007 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Bukti PK - 2 a) dan Cek Bank Central Asia No.CB 575781 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Bukti PK - 3 a) tersebut Pemohon PK setorkan ke Rekening pemohon PK sebagaimana tertuang dalam Bukti PK -1b, Bukti PK-2b dan Bukti PK 3b dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Pemohon PK serahkan kepada saksi Totok Hendriyatno dan Saksi Denok Taviperiana;

Bahwa bukti -bukti ini telah membuktikan uang-uang diberikan kepada saksi Totok Hendriyatno dan Saksi Denok Taviperiana bukanlah uang pribadi dan juga bukan insiatif dari Terdakwa, akan tetapi uang yang

Hal. 92 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari perusahaan dan juga merupakan inisiatif dari direksi PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk ;

Bahwa Pemohon PK pada saat itu selaku karyawan PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk hanya menjalankan perintah dari Sinduchajana Sulistyio yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas keuangan keseluruhan (finance) sekaligus sebagai pemilik perusahaan ;

Bahwa tidak ada satuan alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yang mampu membuktikan jika dana yang ditransfer oleh Pemohon PK kepada saksi Totok Hendriyanto dan saksi Denok Taviperiana berasal dari tindak pidana ;

Bahwa saksi ahli Prof. DR. Edwards Osmar Sharif Hiariej, SH., MH dalam persidangan memberikan kesaksiannya yang menyatakan "Terkait adanya pemberi dengan penerima yang merupakan penyelenggara negara yang mana uang yang diberikan bukanlah merupakan hasil kejahatan, tidak tepat didakwakan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), (c) jo Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang;

IV Fakta Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan ;

Rekontruksi Fakta Hukum kejadian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan, dihubungkan antara satu dengan lainnya, serta dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan baik penuntut Umum maupun Terdakwa serta dihubungkan pula dengan Lampiran Dokumen Barang Bukti yang terdapat dalam berkas perkara dari penyidik, maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa/Pemohon PK telah ditugaskan oleh manajemen perusahaan untuk mengurus restitusi yang diajukan PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas (PT. SAIPK) dan mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan Pemeriksa Pajak ;
- b. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas (PT. SAIPK) berhak atas pengembalian kelebihan pajak. ;



- c. Bahwa benar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari KKP PMB telah menerbitkan surat Perintah pencairan Dana sebesar Rp. 21.591.999.819,-
- d. Bahwa benar Terdakwa/Pemohon PK memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada Dra. Denok Taviperiana Ak, MM sebesar Rp.805.000.000,- dan memberikan kepada Totok Hendriyatno sebesar Rp. 829.500.000,- melalui transfer ke rekening masing masing penerima ;
- e. Bahwa benar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap 2 (dua) orang yang notabene pada waktu itu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima uang dari Pemohon PK, yaitu Terpidana Dra. Denok Taviperiana AK, MM, dan Totok Hendriyatno, masing dijatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun;
- f. Bahwa benar Hukuman Pemohon PK lebih besar dan atau lebih berat yaitu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dibandingkan dengan Pidana Penjara terhadap Terpidana Dra. Denok Taviperiana AK, MM, dan Totok Hendriyatno, yaitu masing masing dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun;
- V. Analisa Hukum Atas Alasan-Alasan Materiil Permintaan PK Dihubungkan Dengan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan ;
11. *Judex Juris* Dalam Tingkat Kasasi Telah Melakukan Suatu Kehilafan atau suatu Kekeliruan Yang Nyata dengan tidak Memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pertauran Perundang-undangan dan melanggar asas *Vormverzuim* dalam Putusannya, karena *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melanggar dan mengabaikan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974, sehingga Putusan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi tanggal 25 Maret 2015 Nomor : 335 K / PID.SUS / 2015 yang Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 44/PID/TPK/2014/PT.DKI. harus dibatalkan atau dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Agung dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ;



12. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan KEHILAFAN atau sesuatu KEKELIRUAN yang NYATA dengan telah keliru menyimpulkan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan bahwa Terdakwa/Pemohon PK telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang no.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “ *Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) “ ;*

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya mendalilkan bahwa Terdakwa/Pemohon PK sebagai pemberi suap kepada saksi Totok Hendriyatno Ak, MM, berperan dalam upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang suap agar tampak sebagai harta kekayaan yang diperoleh secara sah yaitu dengan cara mengaburkannya seolah olah ada jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Totok Hendriyatno, Ak, MM. Dalam keadaan demikian, jelas terlihat bentuk kerjasama yang baik antara Terdakwa dengan saksi Totok Hendriyatno, Ak, MM;

Bahwa Dakwaan Kedua Jaksaan Penuntut Umum adalah Dakwaan yang bersifat aksesoris yaitu Pasal 3 ayat (2) merupakan pelengkap (accessoris) dari Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ini terbukti Jaksa Penuntut Umum menuliskan Dakwaannya dengan kalimat “ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c jo pasal 3 ayat (2) Undang Undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;



Bahwa dalam Kamus Hukum yang ditulis JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo kata “Jo” berarti “junto, bertalian dengan, berhubungan dengan”;

Bahwa dengan tidak terbuktinya Terdakwa/Pemohon PK melakukan tindak pidana induknya berupa Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, maka dengan sendirinya Pasal 3 ayat (2) juga tidak terbukti ;

13. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah melakukan KEHILAFAN atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan telah keliru karena tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya sendiri sehingga telah melakukan pelanggaran hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Judex Juris pada halaman 75 alinea ke 1 putusannya pada pokoknya menyatakan “ bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dst “;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya mengutip keterangan saksi Guntur Budianto, saksi Endarto Putra Jaya , saksi Totok Hendriyatno, Denok Taviperiana, keterangan ahli Ismi Yuwana, dan alat bukti surat dan bukti petunjuk;

Bahwa akan tetapi alasan kasasi dari Jaksa Penutut Umum tersebut dapat diterima oleh *Judex Juris* walaupun dengan hal yang sama yaitu tentang penilaian pembuktian yang telah diputus oleh Pengadilan tingkat Pertama ;

VI. Analisa Hukum Atas Alasan-Alasan Formil Permintaan PK :

14. Bahwa selain dari alasan-alasan Permohonan PK tersebut di atas, Pemohon PK juga menyampaikan hal-hal yang sebagai berikut :

a. Bahwa Relas Pemberitahuan Petikan Isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 335 K/PID.SUS/2015 Jo Nomor : 44/PID/TPK/2014/PT.DKI Jo Nomor : 08/Pid.Sus/TPK/2014/PN Jkt.Pst diterima langsung oleh Pemohon PK pada tanggal : 17 Desember 2015 di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang tempat Pemohon PK ditahan ;

Bahwa seharusnya Relas Pemberitahuan Petikan Isi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas diserahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon PK) saat itu yaitu Sdr. Alfonso FP Napitupulu, SH. MH, karena Pemohon Kasasi (sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK) telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya yaitu di The City Tower 12 Floor Unit 1N, Jl. MH Thamrin No.81 Jakarta PusaT 10310 ;

Bahwa demikian telah terjadi kesalahan administrasi dalam penyampaian Relaas Pemberitahuan Petikan Isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 335 K/PID.SUS/2015 Jo Nomor : 44/PID/TPK/2014/PT.DKI Jo Nomor : 08/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt.Pst ;

- b. Bahwa Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi sekaligus Termohon Kasasi) dalam perkara *a quo* tidak pernah menandatangani Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Kasasi, yang Pemohon PK tandatangani saat itu adalah Surat Kuasa untuk persiapan langsung mengajukan PK bila Putusan Kasasi lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kedua. Surat Kuasa tersebut terdiri dari 2 (dua) halaman, akan tetapi oleh Kuasa Hukum Pemohon PK saat itu yaitu Sdr. Alfonso FP Napitupulu, SH,MH, secara diam-diam telah mengubah isi halaman pertama Surat Kuasa yang ditujukan untuk mengajukan Permohonan PK menjadi Surat Kuasa untuk mengajukan Kasasi.

Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Alfonso FP Napitupulu, SH,MH, tersebut telah merugikan Pemohon PK ;

VII. Kesimpulan / Permohonan :

1. Bahwa dengan demikian Telah Terbukti menurut Hukum bahwa *Judex Juris* tingkat Kasasi Dalam Memeriksa, Memutus, dan Mengadili perkara *a quo*, Telah Melakukan Kehilafan atau suatu Kekeliruan yang Nyata yakni Tidak Menerapkan Ketentuan Hukum dan atau Menerapkan Ketentuan Hukum Tidak sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa dengan ditemukanya Novum Baru dan Fakta-Fakta dipersidangan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana seperti yang di Dakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Bahwa pemohon peninjauan kembali dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar memperhatikan kembali berkas barang bukti yang terdalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 97 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
08/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt. Pst ;

4. Bahwa Terdakwa merupakan korban dari Konspirasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memindanakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan atas novum Bukti PK-1a, PK-1b PK-2a PK-2b PK-3a PK-3b sebagaimana bukti Peninjauan Kembali 1a, 2a, dan 3a berupa cek yang berasal dari dana yang ada di rekening Nomor 2603003543 atas nama PT. Surya Mandiri Buana (perusahaan dari group PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kerta tbk. (PT. SAIPK), Novum tersebut menunjukkan dana yang diteransfer Pemohon Peninjauan Kembali kepada sdr. Totok Hendriyanto dan sdr. Denok Taviperiana, bukan merupakan dana hasil kejahatan melainkan dana yang berasal dari PT Surya Mandiri Buana;

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan Hakim dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana pencucian uang melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c *juncto* Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 karena berdasarkan fakta persidangan ternyata uang yang ditransfer oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada sdr. Totok Hendriyanto dan sdr. Taviperiana adalah murni uang yang berasal/bersumber dari perusahaan PT. SAIPK;

Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan pajak (LPP) PT. SAIPK dinyatakan berhak atas pengembalian kelebihan pajak. Bahwa bertolak dari hasil pemeriksaan LPP maka uang restitusi pajak yang dimohonkan dan diterima oleh perusahaan PT. SAIPK dari Kantor Perpajakan, bukanlah merupakan uang hasil tindak pidana perpajakan. Oleh karena itu tidak terungkap dalam fakta persidangan kalau pengurus atau perusahaan PT. SAIPK telah melakukan tindak pidana;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang mengurus dokumen Restitusi/keterlibatan bayar pajak PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk, menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada Dra.Denok Taviperiana, AK.,M.M., dan Totok Hendriyatno, AK.,M.M., agar mempercepat penyelesaian pengurusan dokumen-dokumen *in casu*, dan benar setelah selesai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali menyerahkan uang sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) dan Rp829.500.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Totok Hendriyatno, AK.,M.M., yang adalah Pegawai Pajak, dan apabila kemudian Kedua penerima uang *in casu* menyatakan bahwa mereka membeli tanah seolah-olah membelinya dari Pemohon Peninjauan Kembali, padahal semua pembelian tersebut tidak pernah terjadi, bukan berarti Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan pencucian uang, karena Pemohon Peninjauan Kembali hanya melakukan perbuatan gratifikasi kepada Dra.Denok Taviperiana, AK.,M.M., dan Totok Hendriyatno, AK.,M.M., yang tidak ada kaitannya dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali hanya tindak pidana "memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada sdr. Totok dan sdr. Denok yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan masuk agar sdr. Toto dan sdr. Denok berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim dalam menyatakan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c *juncto* Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;

Bahwa Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 335 K/Pid.Sus/2015, tanggal 25 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 44/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 10 September 2014 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 99 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa : **IMANUEL ROBERT NAJOAN Alias BERTHY** tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 335 K/Pid.Sus/2015, tanggal 25 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 44/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 10 September 2014;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL ROBERT NAJOAN als. BERTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **IMANUEL ROBERT NAJOAN als. BERTY** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL ROBERT NAJOAN als. BERTY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b, c jo. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Membebaskan Terdakwa **IMANUEL ROBERT NAJOAN als. BERTY** dari dakwaan Kedua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini berupa :

Disita dari Saksi ENDARTO PUTRA JAYA di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa foto copy legalisir:

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama TOTOK HENDRIYATNO NIK. 09.5405.150170.0626 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2001;
- 2) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Paket Ekspres pada Bank BCA tanggal 26 Agustus 1999 atas nama TOTOK HENDRIYATNO dengan nomor rekening 273.1242013;
- 3) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 2731242013;
- 4) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Februari 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN nomor rekening 829.0317518 kepada TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 5) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Februari 2007 dengan nomor rekening 273.124201.3 atas nama TOTOK HENDRIYATNO sebesar Rp200.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 6) 1 (satu) lembar Slip Penarikan pada Bank BCA tanggal 27 Februari 2007 dengan nomor rekening 273.124201.3 atas nama TOTOK HENDRIYATNO sebesar Rp50.000.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 29 Maret 2007 dengan nomor rekening 273.124201.3 atas nama TOTOK HENDRIYATNO sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 17 April 2007 dengan nomor rekening 273.124201.3 atas nama TOTOK HENDRIYATNO sebesar Rp98.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 15 Mei 2007 dengan nomor rekening 273.124201.3 atas nama TOTOK HENDRIYATNO sebesar Rp37.500.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 10) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN nomor rekening 829.0317518 kepada TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 sebesar Rp85.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";

Hal. 101 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN nomor rekening 829.0317518 kepada TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 sebesar Rp209.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 12) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 24 November 2006 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp200.000.000,00;
- 13) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2007 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp200.000.000,00;
- 14) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Februari 2007 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada DENOK TAVIPERIANA nomor rekening 4580133270 sebesar Rp80.000.000,00;
- 15) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 9 Januari 2008 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp100.000.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Februari 2009 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp22.000.000,00;
- 17) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 11 Maret 2009 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp99.570.000,00 dengan isi berita "dari Bp TOTOK";
- 18) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 April 2009 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp22.500.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 Juni 2009 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp38.600.000,00;
- 20) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Juni 2009 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp20.405.000,00;
- 21) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2009 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp22.025.000,00;
- 22) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Agustus 2009 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp21.230.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 29 Oktober 2009 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp23.910.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Desember 2009 dari TOTOK HENDRIYATNO nomor rekening 273.1242013 kepada JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458 sebesar Rp16.972.500,00;
- 25) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama DENOK TAVIPERIANA nomor rekening 4580133270;
- 26) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 10 Oktober 2006 dengan nomor rekening 4580133270 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp150.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Januari 2007 dengan nomor rekening 4580133270 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 29 Maret 2007 dengan nomor rekening 4580133270 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 29) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 17 April 2007 dengan nomor rekening 4580133270 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 27 April 2007 dengan nomor rekening 4580133270 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp100.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 31) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Mei 2007 dengan nomor rekening 4580133270 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp220.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 11 Juli 2007 dengan nomor rekening 4580133270 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 33) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27 Juli 2007 dari IMANUEL ROBERT NAJOAN nomor rekening 829.0317518 kepada DENOK TAVIPERIANA nomor rekening 4580133270 sebesar Rp50.000.000,00 dengan isi berita "BERTHY";
- 34) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama DRA. DENOK TAVIPERIANA NIK. 09.5401.571264.0318 yang berlaku sampai dengan 17 Desember 2010;

Hal. 103 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Februari 2007 dengan nomor rekening 4582150862 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 36) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor AF.941770, nomor rekening 4582150862 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 26 Februari 2007, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 26 Maret 2007;
- 37) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor rekening 4580133279 tanggal 26 Februari 2007;
- 38) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 22 Februari 2006 dengan nomor rekening 4582146156 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 39) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor AF.729311, nomor rekening 4582146156 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 22 Februari 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 22 Maret 2006;
- 40) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor rekening 4582146156 tanggal 22 Februari 2006;
- 41) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 31 Juli 2006 dengan nomor rekening 4582150315 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 42) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor AF.847220, nomor rekening 4582150315 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 31 Juli 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 31 Agustus 2006;
- 43) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor rekening 4582150315 tanggal 31 Juli 2006;
- 44) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 28 Agustus 2006 dengan nomor rekening 4582150471 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp700.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 45) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor AF.847261, nomor rekening 4582150471 sebesar Rp700.000.000,00 tertanggal 28 Agustus 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 28 September 2006;
- 46) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor rekening 4582150471 tanggal 28 Agustus 2006;

Hal. 104 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 30 November 2006 dengan nomor rekening 4582147497 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 48) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor AF.857669, nomor rekening 4582147497 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 30 November 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 1 Januari 2007;
- 49) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor rekening 4582147497 tanggal 30 November 2006;
- 50) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 26 Desember 2006 dengan nomor rekening 4582147896 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp500.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 51) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor AF.857694, nomor rekening 4582147896 sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 26 Desember 2006, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 26 Januari 2007;
- 52) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor rekening 4582147896 tanggal 26 Desember 2006;
- 53) 1 (satu) lembar Bukti Setoran pada Bank BCA tanggal 19 April 2007 dengan nomor rekening 4582153373 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk jenis deposito;
- 54) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor AG. 028175, nomor rekening 4582153373 sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 19 April 2007, jangka waktu 1 bulan, dengan waktu jatuh tempo 21 Mei 2007;
- 55) 1 (satu) bundel formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas atas nama DENOK TAVIPERIANA dengan nomor rekening 4582153373 tanggal 19 April 2007;
- 56) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama JOE SUN LIAN/METHA nomor rekening 1081245458;
- 57) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN NIK. 12.5618.060157.0002 yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2008;
- 58) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan pada Bank BCA tanggal 8 Februari 2007 atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN dengan nomor rekening 8290317518;
- 59) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IMANUEL ROBERT NAJOAN nomor rekening 8290317518.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi AGUS JOKO PURWANTO di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang foto copy dilegalisir:

- 60) 1 (satu) bundel Curriculum Vitae (CV) atas nama TOTOK HENDRIYATNO;
- 61) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-244/SJ.2.3/UP.1/1990 tanggal 28/03/1990, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi CPNS dengan pangkat Pengatur Muda/IIa;
- 62) 3 (tiga) lembar Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-359/PJ.12/UP.14/1991 tanggal 17/07/1991, terhitung mulai tanggal 01/08/1991, diangkat menjadi PNS dengan pangkat Pengatur Muda /II a;
- 63) 1 (satu) lembar Keputusan Dirjen Pajak No: 06-09/00953/KEP/X/1991 tanggal 21/04/1992, terhitung mulai tanggal 01/10/1991, naik pangkat Pengatur Muda Tk.I/II b;
- 64) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-2983/SJ.2/UP.3/1997 tanggal 27/11/1997, terhitung mulai tanggal 01/10/1997, naik pangkat menjadi Penata Muda/ III a;
- 65) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-7510/SJ.2/UP.3/2002 tanggal 04/12/2002, terhitung mulai tanggal 01/10/2002, naik pangkat menjadi Penata Muda Tk.I/III b;
- 66) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-889/SJ.2/UP.3/2006 tanggal 28/04/2006, terhitung mulai tanggal 01/04/2006, naik pangkat menjadi Penata/IIIc;
- 67) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-2641/SJ.5/UP.3/2009 tanggal 24/09/2009,terhitung mulai tanggal 01/10/2009, naik pangkat menjadi Penta Tk.I/IIId.
- 68) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-11/PJ.1/UP.52/1992 tanggal 29/08/1992, terhitung mulai tanggal 01/04/1992, ditetapkan sebagai Asisten Teknisi Pemeriksa Pajak Madya Karikpa Bandung Dua;
- 69) 5 (lima) lembr Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-342/PJ.1/UP.53/1999 tanggal 20/09/1999, terhitung mulai tanggal 20/09/1999, ditetapkan sebagai Pelaksana Kanwil VI DJP Jakarta Raya Khusus;
- 70) 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-150/PJ./UP.53/2004 tanggal 16/09/2004, terhitung mulai tanggal 16/09/2004, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Pertama KPP Perusahaan Masuk Bursa;
- 92) 71) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMK-331/KM.1/UP.11/2007 tanggal 04/06/2007, terhitung mulai tanggal 04/06/2007, ditetapkan sebagai Pemeriksa PajakMuda KPP Badan Usaha Milik Negara; 5 (lima) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-

Hal. 106 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 676/PJ/UP.53/2012 tanggal 22/03/2012, terhitung mulai tanggal 01/04/2012, ditetapkan sebagai Pemeriksa Pajak Muda KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
- 93) 1 (satu) bundel Curriculum Vitae (CV) atas nama DENOK TAVIPERIANA;
- 94) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-06/SJ.2/UP.1/1990 tanggal 15/05/1990, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi CPNS dengan pangkat Penata Muda/IIIa;
- 95) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KM-10/SJ.2/UP.2/1991 tanggal 01/08/1991, terhitung mulai tanggal 01/03/1990, diangkat menjadi PNS;
- 96) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-1786/SJ.2/UP.3/1994 tanggal 11/08/1994, terhitung mulai tanggal 01/04/1994, naik pangkat Penata Muda Tk.I/III b;
- 97) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KM-2066/SJ.2/UP.3/1998 tanggal 24/08/1998, terhitung mulai tanggal 01/04/1998, naik pangkat menjadi Penata/IIIc;
- 98) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: KM-7574/SJ.2/UP.3/2002 tanggal 04/12/2002, terhitung mulai tanggal 01/10/2002, naik pangkat menjadi Penata Tk.I/IIId;
- 99) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: 01/KM.1/UP.3/2006 tanggal 13/01/2006, terhitung mulai tanggal 01/10/2005, naik pangkat menjadi Pembina/IVa;
- 100) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No: 217/KMK.01/UP.3/2009 tanggal 10/06/2009, terhitung mulai tanggal 01/04/2009, naik pangkat menjadi Pembina Tk.I/IVb;
- 101) 4 (empat) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-20/PJ./UP.53/1992 tanggal 05/02/1992, terhitung mulai tanggal 05/02/1992, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak madya Karikpa Jakarta Dua;
- 102) 2 (dua) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-86/PJ/UP.53/1994 tanggal 31/05/1994, terhitung mulai tanggal 18/06/1994, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya Karikpa Jakarta Satu;
- 103) 2 (dua) lembar Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-212/PJ/UP.53/1995 tanggal 31-10/1995, terhitung mulai tanggal 01/12/1995, ditetapkan sebagai Ajun Ahli Pe
- 104) meriksa Pajak Karikpa Jakarta Tiga;
- 105) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 451/KM.1/UP.11/2000 tanggal 18/08/2000, terhitung mulai tanggal 06/09/2000, ditetapkan sebagai Ahli Pemeriksa Pajak Pratama Kanwil VI DJP Jakarta Raya Khusus;

Hal. 107 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 403/KM.1/UP.11/2004 tanggal 29/09/2004, terhitung mulai tanggal 01/11/2004, ditetapkan sebagai Pemeriksaan Pajak Muda;
- 107) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: KMKRI 331/KM.1/UP.11/2007 tanggal 04/06/2007, terhitung mulai tanggal 14/08/2007, ditetapkan sebagai Pemeriksaan Pajak Madya KPP Penanaman Modal Asing Tiga;
- 108) 5 (lima) lembar Keputusan Menteri Keuangan No.: 227/KMK.01/UP.11/2009 tanggal 22/06/2009, terhitung mulai tanggal 21/07/2009, ditetapkan sebagai Pemeriksaan Pajak Madya KPP Madya Bekasi;
- 109) 1 (satu) lembar printout perekaman pelaporan LHKPN atas nama DENOK TAVIPERIANA;
- 110) 1 (satu) lembar printout perekaman pelaporan LHKPN atas nama TOTOK HENDRIYATNO;
- Disita dari saksi GHULAM AHMAD SYAFAQI, Ak., M.Si. di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang foto copy dokumen dilegalisir:
- 111) 1 (satu) bundel Data Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan atas nama DENOK TAVIPERIANA;
- 112) 1 (satu) bundel Data Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan atas nama TOTOK HENDRIYATNO.
- Disita dari saksi HERRY SUMARDJITO di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang surat-surat/dokumen berupa foto copy legalisir:
- 92) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak 2004, terdiri atas:
- a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomor Print-02/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) nomor LAP-138/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 Juni 2006;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) nomor 00103/406/04/054/06 tanggal 15 Juni 2006 senilai Rp6.224.826.051,00.
- 93) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak Desember 2005, terdiri atas:
- a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomor Print-26/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) nomor LAP-169/PSL/

Hal. 108 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 24 Agustus 2006;

- c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nomor 00039/ 407/05/054/06 tanggal 24 Agustus 2006 senilai Rp4.453.977.769,00.
- 94) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) Masa Pajak/Tahun Pajak Januari sampai dengan Juni 2006, terdiri atas:
- a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomor Print-55/PSK/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) nomor LAP-09/PSK/WPJ.07/KP.0805/2005 tanggal 18 Januari 2007;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nomor 00018/ 407/ 06/054/07 tanggal 18 Januari 2007 senilai Rp8.014.177.740,00.
- 95) 1 (satu) bundel dokumen Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Masa Pajak/Tahun Pajak Desember 2005, terdiri atas:
- a) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomor Print-226/PSL/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) nomor LAP-140/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 22 Mei 2007;
- 96) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang terdiri dari:
- a) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) nomor LAP-202/WPJ.07/KP.0805/2008 tanggal 24 Juni 2008 untuk Tahun Pajak 2006 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - b) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) nomor LAP-84/WPJ.07/KP.0805/2009 tanggal 16 Maret 2009 untuk Tahun Pajak 2007 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - c) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) nomor LAP-173/WPJ.07/KP.0805/2010 tanggal 2 April 2010 untuk Masa Pajak/Tahun Pajak 2008 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - d) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) nomor LAP-116/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2011 tanggal 20 April 2011 untuk Tahun Pajak 2009 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - e) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) nomor LAP-116/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2012 tanggal 25 April 2012 untuk Tahun Pajak 2010 dan Jenis Pajak All Taxes;
 - f) Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) nomor LAP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

113/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2013 tanggal 12 April 2013 untuk Tahun Pajak 2011 dan Jenis Pajak All Taxes.

- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor: Prin-47/PSK/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 25 Mei 2005;
- 98) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nomor: LAP-868/WPJ.11/KP.0307/2005 tanggal 21 Juli 2005;
- 99) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nomor: 00042/407/04/054/05 tanggal 26 Juli 2005 senilai Rp5.247.296.736,00
- 100) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomor: Print-47/PSK/WPJ.07/KP. 0805/ 2005 tanggal 25 Mei 2005, terdiri dari:
- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Desember 2004 diterima tanggal 20 Januari 2005, LPAD nomor S-003256/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2005;
 - b) 1 (satu) set lengkap Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) nomor 19/PSK/WPJ.07/ KP.0805/ 2005 tanggal 23 Juni 2005;
 - c) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari s.d. Des 2004;
 - d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) nomor Pem-23/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 22 Juni 2005.
- 101) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomor Print-02/PSL/WPJ.07/KP. 0805/2006 tanggal 04 Januari 2006, terdiri dari:
- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan normal Tahun Pajak 2004 diterima tanggal 28 Juni 2005, LPAD nomor S-022504/PPWB/WPJ.07/KP.0803/ 2005;
 - b) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Tahun Pajak 2004 all taxes;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan nomor PEMB-02/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;
 - d) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen nomor S-117/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;

Hal. 110 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016



- e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) nomor Pem-121/WPJ.07/ KP.0805/2006 tanggal 14 Juni 2006;
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 15 Juni 2006.

102) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomor:Print-26/PSL/WPJ.07/ KP.0805/ 2006 tanggal 01 Maret 2006, terdiri dari:

- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pembetulan ke-2 Masa Pajak Januari 2005 diterima tanggal 02 Maret 2005, LPAD nomor S-007031/PPN1195/ WPJ.07/KP.0803/ 2005;
- b) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Februari 2005 diterima tanggal 18 Maret 2005, LPAD nomor S-009434/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2005;
- c) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Maret 2005 diterima tanggal 19 April 2005, LPAD nomor S-013721/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Mei 2005 diterima tanggal 17 Juni 2005, LPAD nomor S-021208/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juni 2005 diterima tanggal 20 Juli 2005, LPAD nomor S-026225/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- f) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juli 2005 diterima tanggal 19 Agustus 2005, LPAD nomor S-028780/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2005;
- g) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Agustus 2005 diterima tanggal 20 September 2005, LPAD nomor S-032000/PPN1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;
- h) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak September 2005 diterima tanggal 31 Oktober 2005, LPAD nomor S-037028/PPN1195/ WPJ.07/ KP.0803/2005;
- i) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Oktober 2005 diterima tanggal 18 November 2005, LPAD nomor S-039837/PPN1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;
- j) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2005 diterima tanggal 20 Desember 2005, LPAD nomor S-043665/PPN1195/WPJ.07/ KP.0803/2005;

- k) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak November 2005 diterima tanggal 27 Des 2005, LPAD nomor S-044128/ PPN1195/ WPJ.07/KP.0803/ 2005;
- l) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Desember 2005 diterima tanggal 20 Januari 2006, LPAD nomor S-002780/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2006;
- m) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari s.d. Des 2005;
- n) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan nomor PEMB-26/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;
- o) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen nomor S-134/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 01 Maret 2006;
- p) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) nomor Pem-147/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 Agustus 2006;
- q) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 22 Agustus 2006.

103) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomor Print-55/PSK/WPJ.07/ KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006, terdiri dari:

- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2006 diterima tanggal 20 Februari 2006, LPAD nomor S-006683/PPN1195/ WPJ.07/ KP.0803/2006;
- b) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Februari 2006 diterima tanggal 20 Maret 2006, LPAD nomor S-010704/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/ 2006;
- c) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Maret 2006;
- d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak April 2006;
- e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Mei 2006;

Hal. 112 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa Pajak Juni 2006 diterima tanggal 20 Juli 2006, LPAD nomor S-027268/PPN1195/WPJ.07/KP.0803/2006;
 - g) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PPN Masa Pajak Januari s.d. Juni 2006;
 - h) 1 (satu) lembar Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Pajak nomor PAN-55/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;
 - i) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen nomor S-241/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 November 2006;
 - j) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) nomor Pem-04/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 15 Januari 2007;
 - k) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 17 Januari 2007.
- 104) Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) nomor Print-226/PSL/WPJ.07/ KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006, terdiri dari:
- a) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan normal Tahun Pajak 2005 diterima tanggal 29 Juni 2006, LPAD nomor S-024012/PPWB/WPJ.07/KP.0803/ 2006;
 - b) 1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Tahun Pajak 2005 all taxes;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan nomor PEMB-226/WPJ.07/KP.0805/2006 tanpa tanggal tahun 2006;
 - d) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen nomor S-240/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15 November 2006;
 - e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) nomor PEM-138/PSL/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 14 Mei 2007;
 - f) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan tanggal 21 Mei 2007.
- 158) 14) 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Badan tahun pajak 2005 Nomor: 00128/ 406/05/054/07 senilai Rp4.150.988.360,00;
- 159) 15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2004 Nomor: 054-0206-2006 tanggal 10 Juli 2006 senilai Rp3.300.725.505,00;

160) 16) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-0118.PPH/WPJ.07/ KP.0803/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan masa/ tahun 2004 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk senilai Rp3.300.725.505,00;

161) 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2005 Nomor: 054-0198-2007 tanggal 19 Juni 2007 senilai Rp4.087.563.121,00;

162) 18) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00112.PPH/WPJ.07/ KP.0803/ 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan masa/tahun 2005 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk senilai Rp4.087.563.121,00;

163) 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPN Dalam Negeri tahun 2005 Nomor: 054-0233-2006 tanggal 8 September 2006 senilai Rp4.296.039.101,00;

164) 20) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00103.PPH/WPJ.07/ KP.0803/ 2006 tanggal 8 September 2006 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri masa/ tahun Desember 2005 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk senilai Rp4.296.039.101,00;

165) 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) PPN Dalam Negeri tahun 2006 Nomor: 054-0045-2007 tanggal 13 Februari 2007 senilai Rp7.783.847.647,00;

166) 22) 1 (satu) lembar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00028.PPN/WPJ.07/ KP.0803/ 2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri masa/tahun Juni 2006 kepada PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk senilai Rp7.783.847.647,00;

Disita dari saksi GUNTUR BUDIARTO, SE, MM, CFE di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang surat-surat/ dokumen berupa foto copy legalisir:

167) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap Penyimpangan dalam pemeriksaan Pajak dan penerimaan gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada KPP Perusahaan Masuk Bursa Nomor Laporan: LAP-41/IJ.9/2010 tanggal 28 Juli 2010;

168) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama DENOK TAVIPERIANA tanggal 2 Juli 2010;

Hal. 114 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama TOTOK HENDRIYATNO tanggal 30 Juni 2010;
- 170) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama HAMZAH tanggal 29 Juni 2010;
- 171) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan atas nama AKHMAD MUSTOFA AINUL YAKIN tanggal 1 Juli 2010;
- 172) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan IMANUEL ROBERT NAJOAN tanggal 18 Juni 2010;
- 173) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan IMANUEL ROBERT NAJOAN tanggal 23 Juni 2010.

Disita dari Dra. DENOK TAVIPERIANA, Ak, MM di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 174) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) no. 0057311 an TAMBA tanggal jatuh tempo 25 Agustus 2011 dan 3 lembar struk Bank Mandiri;
- 175) 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Izin Mendirikan Bangunan a.n Dra. DENOK TAVIPERIANA terletak di jalan Mustika Jaya IV No 34 Rt.008/011 Kel. Rawamangun Kec Pulo Gadung;
- 176) 3 (tiga) lembar foto copy Identitas Riwayat an Dra. DENOK TAVIPERIANA;
- 177) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. AKHMAD MUSTOFA AINUL Y.SE;
- 178) 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an an Dra. DENOK TAVIPERIANA, AK.;
- 179) 3 (tiga) lembar Fotocopy SK Pemberhentian an Dra. DENOK TAVIPERIANA No. 89/KMK.01/UP.92/ 2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Berita Acara Pemberhentian;
- 180) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 648.12/384-IMB/DCK. Permohonan PETRUS KUSUMA Dipl.Ing an. PT.SARANAPAPAN EKASEJATI Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- 181) 9 (sembilan) lembar Foto Copy Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Perumahan Kota Bunga Cipanas;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi);
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Skep Kenailan Pangkat an. Dra. DENOK TAVIPERIANA;
- 184) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SK Mutasi an. Dra. DENOK TAVIPERIANA,AK;
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Pelantikan an. Dra. DENOK TAVIPERIANA,AK;
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SK Penyesuaian Jabatan an. Dra. DENOK

Hal. 115 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAVIPERIANA;

- 187) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kenaikan Gaji Berkala;
- 188) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
- 189) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK);
- 190) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pendataan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan;
- 191) 1 (satu) bundel amplop cokelat Dokumen LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari KPK an Dra. DENOK TAVIPERIANA;
- 192) 1 (satu) bundel amplop cokelat Dokumen Foto Copy Lampiran LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari KPK an Dra. DENOK TAVIPERIANA;
- 193) 1 (satu) buah Fotocopy Kartu NPWP No. 07.546.361.2-003.001 an DENOK TAVIPERIANA, AK, DRA.

Disita dari saksi JOHAN DANISAPUTRA WIDJAJA di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang :

- 194) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pesanan Kendaraan nomor T152-15843 tanggal 16 Juni 2009;
- 195) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kuitansi pembayaran nomor T152-35773 tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp175.950.000,00
- 196) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kuitansi pembayaran nomor T152-35835 tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp1.500.000,00
- 197) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti serah terima kendaraan baru nomor T152-200900119 tanggal 23 Juni 2009 dan diserahkan pada tanggal 14 Juli 2009.

Disita dari saksi SUYONO SANJAYA di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang:

- 198) 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli Nomor: 480/2007 tanggal 16 Agustus 2007 pada Ny. RODIAH YAHYA, SH merupakan PPAT pada Kabupaten Cianjur;
- 199) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284 Desa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat seluas 151 m2 atas nama Dra. DENOK TAVIPERIANA, Ak;
- 200) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan No. 004693 tanggal 17 Agustus 2006 atas nama Dra. DENOK TAVIPERIANA, Ak terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Blok EE4 No. 2 dengan luas tanah 151 m2 dan luas bangunan 60 m2 dengan harga Rp270.000.000,00;

Hal. 116 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 (satu) bundel foto copy Pengikatan Jual Beli Tanah & Bangunan di Perumahan Kota Bunga Cipanas No. 2633/PPJB/SPE/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 antara PT. Saranapapan Ekasejati selaku pihak penjual dan Dra. DENOK TAVIPERIANA, Ak selaku pihak pembeli;
- 202) 1 (satu) lembar foto copy Laporan Rekening Melalui Fax Bank BCA atas nama PT. Saranapapan Ekasejati nomor rekening 194-300-926-4 periode 28/08/06 – 28/08/06 yang tertera bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 telah terjadi transaksi setoran transfer dari 4580133270 untuk pembayaran Villa Kota Bunga Blk EE4 No. 2 atas nama DENOK TAVIPERIANA sebesar Rp260.000.000,00;
- 203) 1 (satu) lembar foto fopy Kwitansi No. 00368/TM/08/2006 tanggal 28 Agustus 2008 untuk pembayaran uang muka I, II dan lunasan rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp257.500.000,00 dan Kwitansi No. 00369/TM/08/2006 tanggal 28 Agustus 2008 untuk pembayaran biaya surat-surat rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp2.500.000,00;
- 204) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 00354/TM/08/2006 tanggal 22 Agustus 2008 untuk pembayaran uang pesanan rumah Blok EE4 No. 2 sebesar Rp10.000.000,00, tanda terima sementara dan bukti pembayaran dari Bank BCA;
- 205) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima tanggal 24 November 2007 atas surat-surat asli dari PT. Saranapapan Ekasejati kepada Dra. DENOK TAVIPERIANA, Ak;
- 206) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Rumah Nomor 2098/BAST/SPE/IV/2007 tanggal 28 April 2007 dari PT. Saranapapan Ekasejati kepada Dra. DENOK TAVIPERIANA, Ak.
- Disita dari Saksi YOND RIZAL, Ak, M.A., Ph.d. di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang foto copy dilegalisir:
- 207) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 90/KMK.01/UP.92/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- 208) (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : S-271/WPJ.08/KP.0301/ 2007 tanggal 15 Juni 2007 atas nama TOTOK HENDRIYATNO yang ditandatangani oleh Kepala KPP BUMN;
- 209) (dua) lembar Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Nomor: PRIN-10/MK.9/2011 tanggal 28 November 2011 untuk melakukan pemeriksaan terhadap TOTOK HENDRIYATNO yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI;

Hal. 117 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NDR-01/WP.J.19/KP.03/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Pembebasan dari penugasan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang ditandatangani oleh PJ. Kepala KPP BUMN;

Disita dari Saksi HERMANTO HASIAN di Kantor Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, Jl. Gajah Mada No. 11 Pekanbaru Riau, terhadap barang bukti berupa antara lain berupa barang foto copy dilegalisir:

158) 1(satu) bundel Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Siak Raya Timber Nomor 03 tanggal 7 Desember 2011, pada Paramita Sintha Widasmara, SH, MKn, Notaris di Tangerang;

159)1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 89/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pembaharuan hak pengusahaan hutan alam PT. Siak Raya Timber seluas + 38.560 hektar di Propinsi Riau;

160)1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.202/MENHUT-II/ 2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberian Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman kepada PT. Siak Raya Timber atas areal hutan produksi seluas + 23.030 hektar di Propinsi Riau;

161)1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.174/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.89/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Siak Raya Timber seluas + 38.560 herktar di Propinsi Riau;

162) 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja PT. Siak Raya Timber;

Disita dari saksi HARIO DAMAR di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang foto copy dokumen dilegalisir:

163)1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya SPT PPh Tahun 2006 atas nama TOTOK HENDRIYATNO beserta lampirannya;

164)1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya SPT PPh Tahun 2007 atas nama TOTOK HENDRIYATNO beserta lampirannya;

165)1 (satu) bundel Pint out SPT PPh Tahun 2008 atas nama TOTOK HENDRIYATNO beserta lampirannya ;

166)1 (satu) bundel Pint out SPT PPh Tahun 2009 atas nama TOTOK HENDRIYATNO beserta lampirannya;

167)1 (satu) bundel Pint out SPT PPh Tahun 2010 atas nama TOTOK HENDRIYATNO beserta lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 118 dari 119 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 7 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

TTD / Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum. TTD / Timur P. Manurung, SH, MM.

TTD / Prof. Dr. Abdul Latief, SH, MHum.

Panitera Pengganti,

TTD / Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001